

**KEBERADAAN KELOMPOK MASYARAKAT HAMKA DARWIS
DI YOGYAKARTA MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Oleh :

SIDIQ ALFITRA

No. Mahasiswa : 10410669

**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2018**

**KEBERADAAN KELOMPOK MASYARAKAT HAMKA DARWIS
DI YOGYAKARTA MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2013
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia Yogyakarta**



**PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
YOGYAKARTA
2018**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**KEBERADAAN KELOMPOK MASYARAKAT HAMKA DARWIS
DI YOGYAKARTA MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2003
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Skripsi untuk Diajukan
Ke Depan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada tanggal



Yogyakarta, 7 November 2017

Dosen Pembimbing Skripsi

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Drs. Agus Triyanta'.

Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

NIP. 934100105

**KEBERADAAN KELOMPOK MASYARAKAT HAMKA DARWIS
DI YOGYAKARTA MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2003
TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

Telah dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/
Pendaftaran
Pada Tanggal 05 Februari 2018 dan dinyatakan **LULUS**
Yogyakarta, 21 Februari 2018

Tim Penguji

Tanda Tangan

1. Ketua Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.

.....

2. Anggota Karimatul Ummah, S.H., M.Hum.

.....

3. Anggota Dr. Drs. H. Rohidin, M.Ag. SH.

.....

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M.Hum.
NIP. 844100101

**ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Bismillahirrohmanirrohim

Yang bertanda tangan di bawah ini, Saya :

Nama : Sidiq Alfitra

NIM : 10410669

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi dengan judul : **KEBERADAAN KELOMPOK MASYARAKAT HAMKA DARWIS DI YOGYAKARTA MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN**. Karya Ilmiah ini saya ajukan kepada Tim Penguji dalam ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut dengan ini menyatakan :

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunan tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan karya tulis ilmiah ini benar-benar Asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur “penjiplakan karya tulis ilmiah (plagiat)”.
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangan, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan Perpustakaan di Lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir no. 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan terhadap pembelaan hak-hak dan kewajiban saya, di depan majelis atau Tim Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir/terjadi pada karya ilmiah saya ini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar dan tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Yang membuat pernyataan



SIDIQ ALFITRA

10410669

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Sidiq Alfitra
2. Tempat Lahir : Jayapura
3. Tanggal Lahir : 5 September 1989
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jln. Sorowajan No. 198 Sanggrahan,
Banguntapan, Bantul, Yogyakarta
7. Alamat Asal : Jln. Semeru No. 8 Dok v Atas, Jayapura,
Papua
8. Identitas Orang Tua / Wali
 - a. Nama Ayah : Alm. Suji Satriyono, S.E.
Pekerjaan Ayah : Pegawai Negeri
 - b. Nama Ibu : Sumiati
Pekerjaan Ibu : Rumah Tangga
9. Alamat Orang Tua / Wali : Jln. Semeru No. 8 Dok v Atas, Jayapura,
Papua
10. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Yapis Jayapura
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Jayapura
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Timika

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Yang bersangkutan



Sidiq Alfitra
10410669

HALAMAN MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

“Sesungguhnya ilmu pengetahuan menempatkan orangnya kepada kedudukan terhormat dan mulia (tinggi), ilmu pengetahuan adalah keindahan bagi ahlinya didunia dan di akhirat”

(HR Ar-Rabii’)

”Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”.

(Al-Insyirah:6)

“Syukurilah dan sayangilah apa yang sudah kamu miliki”

(Sidiq Alfitra)

“Allahlah pelindungmu yang sesungguhnya. Dialah sebaik-baiknya penolong”.

(Ali Imran:150)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini ku persembahkan untuk:

Allah SWT

Orang tua ku yang tercinta Ayah ku Bapak Sudji Satriyono (Alm)

dan Ibu ku Sumiati

almamaterku tercinta Fakultas Hukum UII

dan semua pihak yang terkait.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpahan nikmat, karunia dan hidayahnya. Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Karya tulis ini berjudul “Keberadaan Kelompok Masyarakat Hamka Darwis di Yogyakarta Menurut UU No. 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan”.

Besar harapan penulis agar tugas akhir ini dapat menjadi proses pembelajaran dan dapat membantu dalam pembuatan karya tulis selanjutnya. Penulis sadar bahwa karya tugas akhir ini bisa hadir tanpa partisipasi banyak pihak yang ikut mendukung, mengizinkan, memberi arahan, nasihat, saran dan kritik kepada penulis.

Dengan kerendahan hati penulis mengucapkan rasa terima kasih dan penghargaan yang tulus kepada para pihak yang telah membantu dan mendoakan penulis selama menuntut ilmu hingga dapat menyelesaikan karya sederhana ini kepada :

1. **Allah SWT.**, karna telah diberikan segala karunia dan nikmatNya sehingga selama mengerjakan skripsi ini dapat berlangsung dengan baik dan lancar.
2. **Nandang Sutrisno, S.H., LL.M., M.Hum., Ph.D.** selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
3. **Dr. Aunur Rohim Faqih, SH, M.Hum.** selaku Dekan Universitas Islam Indonesia
4. **Drs. Agus Triyanta, M.A., M.H., Ph.D.** sebagai Dosen Pembimbing yang sangat sabar membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini. Terima kasih untuk segala kritik, saran dan nasehat yang bapak berikan.
5. **Ibu Hj. Sumiati dan (Alm) Bapak H. Suji Satriyono, S.E.** kedua orangtua penulis yang sangat sempurna dan penulis banggakan. Terima kasih untuk segala kasih sayang, dukungan yang telah diberikan.
6. **Harwinia Trisanti Dewi Apriani, S.Psi., M.Psi.** kekasih hati penulis terima kasih untuk dukungan yang diberikan dan kasih sayangnya.

7. **Faisal (Dewan Syuro)** selaku ketua **Organisasi Hamka Darwis Yogyakarta** dan seluruh anggota organisasi Hamka Darwis Yogyakarta terutama **Hamka Darwis (PSG)** yang telah memberikan ijin serta membantu dalam penelitian ini.
8. Sahabat-sahabatku tercinta di kampus yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu tapi selalu ada di hati penulis, terima kasih atas dukungannya akhirnya penulis menyusul kalian.
9. Dek Hana terima kasih untuk waktu dan kerepotannya selama penulis menulis skripsi ini.
10. Teman-teman kampus UII angkatan 2010 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Untuk semua pihak yang belum disebut yang ikut serta membantu dalam menyelesaikan penelitian ini penulis ucapkan terima kasih.

Akhirnya penulis berharap semoga amal kebaikan saudara/i diberkahi oleh Allah SWT, dan mendapatkan balasan yang berlipat ganda, diberi kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan demi perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata penulis ucapkan terima kasih, semoga amal baik mereka diterima oleh Allah SWT.

Yogyakarta, 21 Februari 2018

Penulis



Sidiq Alfitra

10410669

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGAJUAN	ii
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	iii
HALAMAN PENGESAHAN TUGAS AKHIR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN ORISINAL KARYA TULIS	v
HALAMAN CURRICULUM VITAE	vi
HALAMAN MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xi
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Tinjauan Pustaka	9
E. Metode Penelitian	25
BAB II TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA, DEMOKRASI DAN ORGANISASI MASYARAKAT	28
A. Tinjauan tentang Negara Hukum	28
B. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia	36
C. Tinjauan tentang Demokrasi	60
D. Organisasi Masyarakat	71
E. Organisasi Dalam Persepektif Islam	75

BAB III	KEBERADAAN KELOMPOK MASYARAKAT HAMKA DARWIS DI YOGYAKARTA MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN.....	78
A.	Bagaimana Keberadaan Kelompok Masyarakat Hamka Darwis Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	78
B.	Sikap Pemerintah Terkait Kegiatan Kelompok Masyarakat Di Yogyakarta	90
C.	Pandangan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Kegiatan-Kegiatan Kelompok Masyarakat Hamka Darwis Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan	102
BAB IV	PENUTUP	106
A.	Kesimpulan	106
B.	Saran	107

DAFTAR PUSTAKA

ABSTRAK

Hamka Darwis dikenal sebagai salah satu ormas undergroundnya Partai Persatuan Pembangunan, dimana dalam kegiatannya Hamka Darwis aktif hadir dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Namun selain hal tersebut Hamka Darwis juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial dan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, seperti memberikan kursi roda kepada orang-orang cacat, santunan kepada yatim piatu dan lain-lain. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui regulasi dan kebijakan pemerintah terkait kegiatan kelompok masyarakat di Yogyakarta. Untuk mengetahui keberadaan kelompok masyarakat Hamka Darwis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan serta untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait penegakan hukum kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat Hamka Darwis dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Guna memperoleh data maka dilakukan penelitian lapangan dan penelitian kepustakaan. Data yang diperoleh dari penelitian dari penelitian kepustakaan dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data tersebut disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait kegiatan kelompok masyarakat di Yogyakarta, maka kelahiran UU No. 17 Tahun 2013 justru menempatkan Ormas sebagai subyek agar ormas lebih mandiri, berdaya dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. UU ormas adalah pengakuan dari negara untuk mereka. Keberadaan kelompok masyarakat Hamka Darwis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka kewajiban Hamka Darwis sebagai Ormas telah dilaksanakan meskipun Darwis belum terdaftar (masih dalam proses). Darwis dari dulu telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai tujuan ormas, seperti tadarus sosial (kegiatan rutin), pengajian rutin, membantu masyarakat tidak mampu, menyediakan alat bantu bagi penyandang cacat, pengurusan jamkesda, jamkesnan, membantu mengurus surat-surat penting bagi yang tidak mampu, dan lain-lain. Pandangan masyarakat terkait penegakan hukum kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat Hamka Darwis dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka seiring dengan perkembangan Ormas di Indonesia serta maraknya aksi kejahatan serta premanisme sedikit banyak juga membawa pengaruh terhadap Ormas Hamka Darwis karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan negatif terhadap keberadaan Hamka Darwis terutama pada saat kampanye karena masih ada oknum anggota yang bertindak anarkis atau semena-mena.

Kata Kunci : Peran Pemerintah, Organisasi Masyarakat, Darwis

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Masalah keikutsertaan masyarakat dalam pembangunan nasional adalah wajar. Kesadaran serta kesempatan untuk itu sepatutnya ditumbuhkan, mengingat pembangunan adalah untuk manusia dan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan pendekatan ini, usaha untuk menumbuhkan kesadaran tersebut sekaligus juga merupakan upaya untuk memantapkan kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang berorientasi kepada pembangunan nasional.

Tugas-tugas sosial yang menarik untuk diemban, seperti pembangunan, tidak perlu harus dijalankan melalui penciptaan lembaga-lembaga hukum baru, maupun melalui para ahli hukum, demikian menurut Frank. Sekalipun pikiran-pikiran Frank itu niscaya akan mengandung suatu perdebatan mengenainya, namun di dalam pendapatnya itu terkandung suatu kebenaran, dalam arti bahwa di dalam proses pembangunan itu hukum bukanlah merupakan satu-satunya penggerak proses tersebut. Sekalipun mungkin sudah jelas lembaga-lembaga dan konsepsi-konsepsi yang dipersiapkan oleh hukum, namun pelaksanaannya akan banyak tergantung oleh faktor-faktor lain yang terletak di luar kemampuan hukum untuk turut membicarakannya. Kalau sekarang kita beralih pada perincian peranan-peranan positif yang dapat dimainkan oleh hukum, maka antara lain akan

dapat kita jumpai hal sebagai berikut: Penciptaan Lembaga-lembaga hukum baru yang melancarkan dan mendorong pembangunan.¹

Dalam kerangka inilah letak pentingnya peranan Organisasi Kemasyarakatan. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dinamika perkembangan Ormas dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, sehingga pengaturan serta pembinaannya perlu diarahkan kepada pencapaian dua sasaran pokok, yaitu 1). Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mampu memberikan pendidikan kepada masyarakat Warganegara Republik Indonesia ke arah : a). makin mantapnya kesadaran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b). tumbuhnya gairah dan dorongan yang kuat pada manusia dan masyarakat Indonesia untuk ikut serta secara aktif dalam pembangunan nasional; 2). Terwujudnya Organisasi Kemasyarakatan yang mandiri dan mampu berperan secara berdaya guna sebagai sarana untuk berserikat atau berorganisasi bagi masyarakat Warga Negara Republik Indonesia guna menyalurkan aspirasinya dalam pembangunan nasional, yang sekaligus merupakan penjabaran Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945.

¹ Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 1980, hlm. 135-136.

Masyarakat tidak hanya merupakan kumpulan sejumlah manusia, melainkan ia tersusun pula dalam pengelompokan-pengelompokan dan pelebagaan-pelebagaan. Kepentingan para anggota masyarakat tidaklah senantiasa sama. Namun, kepentingan yang sama mendorong timbulnya pengelompokan diantara mereka itu. Di samping pengelompokan itu timbul pula pelebagaan-pelebagaan yang menunjukkan adanya suatu usaha bersama untuk menangani suatu bidang persoalan di masyarakat, seperti: ekonomi, politik, agama dan sebagainya. Semakin berkembang masyarakat itu semakin banyak pengelompokan dan pelebagaan yang terbentuk.²

Organisasi kemasyarakatan merupakan perwujudan dari hak yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Warga negara memiliki kebebasan untuk berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Kebebasan untuk berserikat dan berkumpul serta mengeluarkan pendapat tersebut dikenal sebagai tiga kebebasan dasar yang merupakan bagian dari konsep hak-hak asasi manusia, terutama dalam rumpun hak sipil dan politik.³

Organisasi kemasyarakatan menjadi sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga Negara Republik Indonesia dan dinilai memiliki peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan masyarakat Pancasila berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945

² *Ibid.*, hlm. 95.

³ https://www.kompasiana.com/bpanjipradipta/hak-kebebasan-berserikat-berkumpul-dan-mengemukakan-pendapat_54f5e2cfa33311dd6d8b461d

dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.

Mengingat tingginya tingkat heterogenitas ini, Pemerintah Kota Yogyakarta terus berupaya menjaga agar tidak dimanfaatkan oleh orang atau kelompok yang berniat memecah belah persatuan dengan dasar perbedaan. Kondisi itu merupakan salah satu potensi terusiknya ketentraman dan ketertiban masyarakat yang telah dibina sejak lama. Ormas dapat berperan sebagai sosial kontrol dalam pembangunan nasional, dimana sosial kontrol yang dimaksud merupakan suatu usaha pencegahan terhadap berbagai penyimpangan nilai dan norma sosial. Usaha preventif dapat dilakukan sebelum sebuah peristiwa terjadi. Kegiatan ini dimaksudkan sebagai upaya antisipasi terhadap berbagai kemungkinan penyimpangan sosial sedini mungkin.

Banyaknya jumlah, jenis, bentuk, aktivitas, maupun tujuan Ormas membuat dinamika keormasan sangat tinggi, seperti dinamika ormas di Front Pembela Islam (FPI), Forum Umat Islam (FUI), Gerakan Pemuda Kabah (GPK), Gerakan Anti Maksiat (GAM) dan lain-lain. Masyarakat Anti Kekerasan Yogyakarta (Makaryo) menilai mayoritas pelaku kekerasan di wilayah DIY adalah organisasi masyarakat. Berdasarkan data Makaryo, ada 11 kasus kekerasan yang dilakukan ormas dari total 18 kasus kekerasan yang ada pada data wilayah DIY. Kasus-kasus tersebut oleh Makaryo yang terdiri dari 33 elemen dikategorikan kasus pelanggaran hak asasi manusia.

Contohnya antara lain pembubaran diskusi dan penganiayaan keluarga eks tahanan politik 1965 di Godean, Kabupaten Sleman oleh Front Anti Komunis Indonesia (FAKI). Pembubaran diskusi buku karya Irsyad Mandji dan penganiayaan peserta diskusi di Lembaga Kajian Islam dan Sosial (LKIS) oleh Majelis Mujahidin Indonesia (MMI). Juga pembubaran pengajian Gerakan Ahmadiyah Indonesia (GAI) cabang Yogyakarta di SMA Piri Yogyakarta oleh gabungan ormas seperti MMI, Gerakan Pemuda Kabah (GPK), Gerakan Anti Maksiat (GAM), juga Front Jihad Indonesia (FJI). Kasus-kasus tersebut hingga saat ini tidak jelas proses penegakan hukumnya oleh polisi.⁴ Pada satu sisi hak-hak dan kebebasan setiap warga negara harus dipenuhi, namun pada sisi lain hak-hak untuk mendapatkan perlindungan keamanan dan ketertiban umum juga harus tetap dapat ditunaikan. Perbedaan-perbedaan antar ormas bisa memunculkan berbagai masalah yang dapat mengganggu ketentraman dan ketertiban masyarakat.

Dalam aktivitasnya sehari-hari harus diakui bahwa organisasi masyarakat tidak luput dengan hal-hal negatif yang merugikan masyarakat dan merusak citra organisasi masyarakat itu sendiri. Misalnya muncul organisasi masyarakat dengan motivasi mencari keuntungan ekonomi dan politik atau yang menggunakan cara-cara kekerasan untuk mencapai tujuannya. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas sering terjadi dan dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia.

⁴ <https://nasional.tempo.co/read/news/2013/12/11/058536375/ormas-mayoritas-pelanggar-ham-di-yogyakarta>

Sementara itu Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas menghadapi kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan, terlebih masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan tanpa adanya aturan pelaksanaan dari UU No. 17 Tahun 2013. Oleh karena itu, sejalan dengan telah dikeluarkannya UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan diperlukan adanya kajian mengenai pentingnya pengawasan Ormas sebagai bentuk implementasi Pasal 53 UU No. 17 Tahun 2013. Hal ini juga disebabkan di Kota Yogyakarta sendiri juga banyak sekali terdapat ormas, termasuk salah satunya Hamka Darwis.⁵

Hamka Darwis merupakan organisasi kemasyarakatan pemuda yang berazaskan Agama Islam. Hamka Darwis bersifat independen, bebas, dan tidak menjadi bagian dari organisasi massa manapun, namun gerak langkahnya berafiliasi kepada Partai Persatuan Pembangunan (PPP). Hamka Darwis tidak hanya dikenal sebagai organisasi politik, tetapi juga sebagai organisasi keagamaan dan sosial. Hamka Darwis berfungsi sebagai kontrol sosial, wadah silaturahmi, serta berjuang bagi pembinaan dan pengarahan umat. Hamka Darwis menjalankan aktifitas kemasyarakatannya dalam bentuk menghimpun, menyalurkan, menyuarakan dan menyampaikan aspirasi dari anggota yang tergabung dalam organisasi dan masyarakat pada umumnya

⁵ Catur Wibowo, Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 Senen, Jakarta.

agar dapat menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan maupun penentuan kebijakan oleh pihak berwenang demi kemaslahatan rakyat Indonesia pada umumnya dan khususnya umat Islam; Melakukan kegiatan dakwah demi berjalannya syi'ar Islam di masyarakat; Melakukan kegiatan yang berhubungan dengan amar ma'ruf dan nahyi munkar; Melakukan Jihad fii Sabilillah; serta berperan aktif dalam menjembatani komunikasi dengan instansi-instansi pemerintah, terkait dengan kebutuhan umat Islam di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan kesejahteraan sosial.⁶

Hamka Darwis dikenal sebagai salah satu ormas undergroundnya Partai Persatuan Pembangunan, dimana dalam kegiatannya Hamka Darwis aktif hadir dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh Partai Persatuan Pembangunan. Namun selain hal tersebut Hamka Darwis juga aktif dalam kegiatan-kegiatan sosial seperti bakti sosial dan membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan, seperti memberikan kursi roda kepada orang-orang cacat, santunan kepada yatim piatu dan lain-lain.

Meskipun demikian kehadiran Hamka Darwis kadang meresahkan masyarakat karena adanya oknum-oknum yang menyalahgunakan nama organisasi atau adanya oknum anggota yang masih sering bertindak anarki. Untuk itulah penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul “KEBERADAAN KELOMPOK MASYARAKAT DARWIS DI YOGYAKARTA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2013 TENTANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN”.

⁶ <https://id-id.facebook.com/pg/hamkadarwisofficial/about/>

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan suatu permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana keberadaan kelompok masyarakat Hamka Darwis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?
2. Bagaimana sikap pemerintah terkait kegiatan kelompok masyarakat di Yogyakarta?
3. Bagaimana pandangan masyarakat terkait penegakan hukum kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat Hamka Darwis dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui keberadaan kelompok masyarakat Hamka Darwis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
2. Untuk mengetahui sikap pemerintah terkait kegiatan kelompok masyarakat di Yogyakarta.
3. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terkait penegakan hukum kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat Hamka Darwis dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

D. Tinjauan Pustaka

1. Negara Hukum

Pemikiran tentang negara hukum telah muncul jauh sebelum terjadinya revolusi pada tahun 1688 di Inggris, tetapi baru muncul kembali pada Abad XVII dan mulai populer pada Abad XIX. Latar belakang timbulnya pemikiran negara hukum itu merupakan reaksi terhadap kesewenang-wenangan di masa lampau. Oleh karena itu unsur-unsur negara hukum mempunyai hubungan yang erat dengan sejarah dan perkembangan masyarakat dari suatu bangsa.⁷

Semenjak abad 19, pengertian negara hukum telah mengalami banyak perubahan-perubahan. Dalam anggapan para sarjana dan filosof-filosof Jerman, negara hukum ini lebih dipandang semata-mata sebagai pelajaran tentang kedaulatan dari parlemen. Dengan perkataan lain bahwa negara hukum adalah negara yang seluruh aksinya didasarkan dan diatur oleh Undang-undang yang telah ditetapkan semula dengan bantuan dari badan pemberi suara rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat).⁸

Negara hukum menurut Bothlingk adalah *De staat, waarin de wilsvrijheid van gezagsdragers is beperkt door grenzen van recht* (negara, dimana kebebasan kehendak pemegang kekuasaan dibatasi oleh ketentuan hukum).⁹ A. Hamid S. Attamimi, dengan mengutip Burkens, mengatakan bahwa negara hukum (*rechtsstaat*) secara sederhana adalah

⁷ Ni'matul Huda, *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 1.

⁸ Nukthoh Arfawie Kurde, *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 13.

⁹ Ridwari HR, *Hukum Administrasi Negara*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 18.

negara yang menempatkan hukum sebagai dasar kekuasaan negara dan penyelenggaraan kekuasaan tersebut dalam segala bentuknya dilakukan di bawah kekuasaan hukum.¹⁰

Dalam Ensiklopedia Indonesia, istilah negara hukum (*rechtstaat*) dilawankan dengan istilah negara kekuasaan (*machtstaat*). Istilah negara hukum dirumuskan sebagai berikut:

- a. Negara hukum (*rechtstaat*): negara bertujuan untuk menyelenggarakan ketertiban hukum, yakni tata tertib yang umumnya berdasarkan hukum yang terdapat pada rakyat. Negara hukum menjaga ketertiban hukum supaya jangan terganggu, dan agar semuanya berjalan menurut hukum.¹¹
- b. Negara kekuasaan (*machtstaat*): negara yang bertujuan untuk memelihara dan mempertahankan kekuasaan semata-mata. Gumplowics, antara lain mengajarkan, bahwa negara itu tidak lain adalah *Eine Organisation der Herrschaft einer Minoritar uber eine Majoritarit* (Organisasi dari kekuasaan golongan kecil atas golongan besar). Menurut pendapatnya, hukum berdasarkan ketaatan golongan yang lemah kepada golongan kuat.¹²

Definisi yang mungkin paling sederhana dari negara hukum adalah pandangan yang menyatakan bahwa negara hukum berinteraksi langsung dengan penekanan akan pentingnya pemberian jaminan atas hak-hak perorangan dan pembatasan terhadap kekuasaan politik, serta pandangan yang menganggap pengadilan tidak dapat dikaitkan dengan lembaga lain manapun. Dalam hal ini, lembaga peradilan menjadi sebuah tatanan yang independen dalam arti terbebas dari pengaruh kekuasaan lain terutama oleh eksekutif.¹³

¹⁰ *Ibid.* hlm. 19.

¹¹ Ensiklopedia Indonesia (N-Z), *Negara Hukum*, N, V, W Van Hoeve, 1998, hlm. 983.

¹² *Ibid.*, hlm. 984.

¹³ Daniel S. Lev, *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*, LP3ES, Jakarta, 1990, hlm. 392.

Menurut Mutiar'as dalam bukunya Ilmu Tata Negara Umum negara hukum ialah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam undang-undang, sehingga segala kekuasaan dari alat-alat pemerintahannya didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum. Negara hukum itu ialah negara yang diperintahkan bukan oleh orang-orang, tetapi oleh undang-undang (*state the not governed by men, but by laws*). Oleh karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamiri sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya, kewajiban-kewajiban rakyat harus dipenuhi seluruhnya dengan tunduk dan taat kepada segala peraturan pemerintah dan undang-undang negara.¹⁴

Di sini, pengertian negara hukum dihubungkan dengan organisasi intern dan struktur negara yang diatur menurut hukum. Setiap tindakan penguasa maupun rakyatnya harus berdasarkan hukum dan sekaligus dicantumkan sebagai tujuan negara hukum, yaitu menjamin hak-hak asasi rakyatnya. Ditambahkan Satjipto Rahardjo, perumusan dan institusionalisasi oleh negara atas rakyat itu terkait pula dengan penghargaan terhadap hak asasi manusia.¹⁵

Dalam bukunya Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia, Soepomo mengartikan istilah negara hukum sebagai berikut: Bahwa republik Indonesia dibentuk sebagai negara hukum artinya negara

¹⁴ D'Mutiar'as, *Ilmu Tata Negara Umum*, Pustaka Islam, Jakarta, 2001, hlm. 20.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Hak Asasi Manusia dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*, Refika Aditama, Bandung, 2005, hlm. 217.

akan tunduk pada hukum, peraturan-peraturan hukum berlaku pula bagi segala badan dan alat-alat perlengkapan negara.¹⁶

Negara hukum menjamin adanya tertib hukum dalam masyarakat yang artinya memberi perlindungan hukum pada masyarakat: antara hukum dan kekuasaan ada hubungan timbal balik. Joeniarto, dalam bukunya Negara Hukum, merumuskannya sebagai berikut: Asas negara hukum atau asas *the rule of law*, berarti dalam penyelenggaraan negara, tindakan-tindakan penguasanya harus didasarkan pada hukum, bukan didasarkan kekuasaan atau kemauan penguasanya belaka, dengan maksud untuk membatasi kekuasaan penguasa dan bertujuan melindungi kepentingan masyarakatnya, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi anggota-anggota masyarakatnya dari tindakan sewenang-wenang.¹⁷ Banyak diketemukan berbagai definisi atau perumusan tentang negara dan hukum. Namun, pada umumnya, para pakar hukum dalam mencari perumusan atau pengertian tentang negara hukum menghubungkannya dengan tujuan dan tugas (fungsi) negara atau mengenai organisasi intern dan struktur negara.¹⁸

Konsepsi negara hukum itu muncul dan berkembang sejalan dengan perkembangan pemikiran umat manusia, yang kemudian konsepsi negara hukum itu mengalami modifikasi dan penyempurnaan

¹⁶ Soepomo, *UUD RI*, Noordhoff, Jakarta, 1980, hlm. 21.

¹⁷ Joeniarto, *Negara Hukum*, YBP Gajah Mada, Yogyakarta, 1968, hlm. 53.

¹⁸ Rochmat Soemitro, *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*, Eresco, Bandung, 1965, hlm. 17.

sehingga unsur-unsurnya dapat dilihat sebagaimana tersebut dibawah ini:¹⁹

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat.
- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan.
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara).
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara.
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif.
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah.
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Dalam kajian historis, perkembangan tipe negara hukum membawa konsekuensi terhadap peranan hukum administrasi negara. Semakin sedikit campur tangan negara dalam kehidupan masyarakat akan semakin kecil pula peranan hukum administrasi negara didalamnya. Sebaliknya dengan semakin intensifnya campur tangan negara akan semakin besar pula peranan hukum administrasi negara.

2. Hak Asasi Manusia

Pandangan dan pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia sangat beragam dan kadangkala bertentangan satu sama lain. Selama ini setidaknya dikenal tiga macam konsepsi tentang hak asasi manusia, yang mana konsepsi tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran dan perjuangan hak asasi manusia. Tiga konsepsi hak asasi manusia tersebut

¹⁹ Ridwan HR, *Hukum Administrasi di Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2009, hlm. 4.

adalah konsepsi barat atau liberal, konsepsi sosialis, serta konsepsi dari dunia ketiga.²⁰

Dari ketiga konsepsi tersebut, di dalam kenyataannya masing-masing masih terdapat perbedaan-perbedaan walaupun perbedaan tersebut tidak begitu berarti, hanya dalam pelaksanaannya saja yang kadang berbeda dalam penerapannya.

Konsepsi hak asasi manusia liberal merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial yang membatasi kebebasan manusia. Dengan demikian konsep ini menekankan kebebasan individu dalam berperilaku tanpa campur tangan dari pemerintah. Konsepsi paham liberal ini secara formal tercantum dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara koloni Amerika pada tahun 1776.²¹

Konsepsi hak asasi manusia liberal yang menekankan kebebasan individu sangat penting bagi kehidupan manusia, akan tetapi kebebasan individu yang terlalu bebas memungkinkan timbulnya keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat.

Apa yang tercantum dalam deklarasi kemerdekaan Amerika tersebut tidak jauh berbeda dari deklarasi Perancis tahun 1789 yang dikembangkan lebih luas oleh Marquis de Lafayette.²² Antara deklarasi kemerdekaan Amerika dan deklarasi kemerdekaan Perancis pada intinya mengandung kesamaan mengenai kebebasan manusia, akan tetapi

²⁰ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 14.

²¹ *Ibid.*, hlm. 14.

²² *Ibid.*, hlm. 15.

berbeda dalam pengertian tentang penekanan kewajiban terhadap masyarakat.

Konsep hak asasi manusia menurut paham sosialis adalah konsep yang ditekankan sebagai kebalikan dari konsep individualisme kaum liberal. Menurut Henskin yang dikutip oleh Todung Mulya Lubis: Makna hak asasi manusia pada paham sosialis tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi menekankan kewajiban kepada masyarakat. Konsep kaum sosialis lebih mendahulukan kesejahteraan dari pada kebebasan, atau mendahulukan hak-hak ekonomi dari pada hak-hak sipil atau politik. Bagi kaum sosialis atau komunis, konsep kebebasan dan gagasan hak asasi manusia didefinisikan oleh pemikir pada abad pencerahan dan ideologi revolusi Prancis yang merupakan ekspresi dari masyarakat.²³ Menurut kaum sosialis, hak asasi manusia merupakan pemberian penguasa dan bukan bersumber dari hukum alam. Penguasa yang menentukan apakah seorang patut mendapatkan hak atau tidak.

Konsepsi hak asasi manusia dunia ke-tiga, menekankan pentingnya hak mengurus negaranya sendiri dan kebebasan untuk berkelompok menurut tradisi, serta perlindungan terhadap tradisi tersebut. Konsepsi ini muncul bersamaan dengan gencarnya perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan yang dilakukan negara Barat, khususnya di negara-negara Afrika dan Asia.

²³ *Ibid.* hal 9.

Meski banyak pihak menyikapi secara berbeda, tetapi ada hal-hal mendasar yang juga menjadi kesepakatan umum tentang hak asasi manusia. Burns H. Winston dalam bukunya mengatakan: Walaupun pada taraf domestik dan internasional hak-hak asasi manusia diterima secara luas, bukan berarti mengatakan bahwa sifat dari hak-hak semacam itu atau ruang lingkup substantif mereka, yakni definisinya, disetujui semua.²⁴

Definisi yang berbeda itu mencakup apakah hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian atau anugerah Illahi, pemberian negara atau bahkan karena manusia itu makhluk mulia, sehingga hak-hak tersebut dengan sendirinya telah melekat padanya. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa: Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, tetapi berdasarkan martabatnya sebagai manusia.²⁵

Pengertian yang diberikan oleh Frans Magnis Suseno tersebut akan dapat mempunyai arti yang penting apabila bisa dikembangkan di negara dunia ke-tiga, seperti di Indonesia. John E. Howards berargumentasi bahwa: Hak asasi manusia itu universal karena memang harus universal, dan manusia berhak memilikinya karena dia manusia,

²⁴ Anton Suseno, *Hak Asasi Manusia dan Ketertiban Umum Dunia*, PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 61.

²⁵ Frans Magnis Suseno, *Sejarah Hak Asasi Manusia*, PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 189.

dan tidak seorangpun boleh diingkari hak asasi manusianya tanpa peraturan hukum yang adil.²⁶

Di samping argumen yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu universal, ada juga yang menyatakan hak asasi manusia itu relatif. Menurut Frans Magnis Suseno, relativitas hak asasi manusia dapat diukur dari 2 (dua) sudut:²⁷

- a. Rumusan konkret hak asasi manusia hanya mungkin sesuai dengan yang dioperasikannya, sehingga rumusan konkret tersebut tidak pernah sempurna.
- b. Bahwa dan bagaimana suatu rumusan martabat manusia dianggap perlu dirumuskan sebagai hak asasi selalu menunjuk pada sistem kekuasaan atau struktur budaya tertentu. Di luar itu hak-hak asasi manusia tidak akan dimengerti dalam maksud sebenarnya, atau bahkan dianggap sebagai gangguan.

Kendati terdapat kurangnya konsensus, menurut Burns E. Winston, sejumlah pendapat yang diterima secara luas dan saling berhubungan tampaknya membantu tugas pendefinisian hak-hak asasi manusia. Burns H. Winston mencatat ada lima pendapat yang bisa membantu pendefinisian hak asasi manusia yaitu:

“Pertama, lepas dari asal-usul atas pembenaran pendapat, hak asasi manusia dipahami sebagai mewakili tuntutan individu dan kelompok bagi pembentukan dan pembagian kekuasaan, kekayaan dan nilai-nilai lain yang berharga dalam proses komunitas terutama nilai penghormatan dan kesejahteraan bersama dalam pencarian semua nilai yang logis. Akibatnya hak-hak asasi itu mengimplikasikan tuntutan

²⁶ Anton Suseno, *op.cit.*, hlm. 9.

²⁷ Frans Magnis Suseno, *op.cit.*, hlm. 190.

terhadap pribadi-pribadi atau lembaga-lembaga yang menghalangi maksud dan tujuan untuk menilai legitimasi dari hukum dan tradisi.

Ke-dua, dengan mencerminkan berbagai keadaan pandangan-pandangan dunia yang berbeda dan saling bertentangan yang tidak dapat dihindari di dalam dan di antara proses-proses nilai, hak asasi manusia mengacu kepada suatu konfirmasi dari tuntutan nilai-nilai yang luas, mulai yang paling dapat diadili hingga yang paling mengandung aspirasi. Hak asasi manusia memiliki sifat hukum dan moral yang kadang-kadang tidak dapat dibedakan. Hak asasi manusia menyatakan yang “ada” maupun yang “semestinya” dalam urusan-urusan manusia.

Ke-tiga, jika suatu hak ditetapkan sebagai hak asasi manusia, maka pada intinya hak itu bersifat umum atau universal, dalam beberapa hal sama-sama dimiliki oleh semua makhluk manusia di mana saja, termasuk dalam hal-hal tertentu, bahkan yang belum lahir. Dalam perbedaan yang sebenarnya dengan “hak Illahi para raja” dan konsepsi-konsepsi tentang hak-hak manusia yang lain semacam itu, hak-hak asasi manusia meluas kepada setiap individu di bumi tanpa diskriminasi.

Ke-empat, kebanyakan tuntutan yang tegas mengenai hak-hak asasi manusia dapat diargumentasikan “tidak semua” mengandung pembatasan bahwa hak-hak asasi manusia dari setiap individu atau kelompok. Mengingat saling ketergantungan ini, hak-hak asasi manusia kadang-kadang disebut hak-hak primer, dan agak atau tidak masuk akal

untuk memikirkan atau membicarakannya dengan istilah-istilah yang lebih absolute.

Ke-lima, hak-hak asasi manusia biasanya dirumuskan sebagai mengacu dalam arti yang samar-samar, kepada tuntutan-tuntutan yang “fundamental” yang berbeda dari tuntutan atau “potensi” yang tidak esensial. Sesungguhnya sebagian teori bergerak sedemikian jauh, sehingga membatasi hak-hak asasi manusia kepada satu atau dua hak inti. Sebagai contoh, hak atas kehidupan atau hak atas kebebasan berpeluang yang sama. Kecenderungannya adalah melepaskan atau meniadakan keinginan belaka”.²⁸

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia menginginkan adanya kebebasan setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama, adil dan tidak diskriminasi tanpa mengesampingkan kepentingan umum dan diantara hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan hak yang dimiliki oleh kelompok tidak boleh saling bertentangan.

Utrecht sebagaimana dikutip oleh Maulana Hassan mengemukakan definisi hak dari beberapa pakar hukum terkemuka, yaitu:²⁹

- a. *Bernard Winscheid*, mengartikan hak sebagai suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum kepada yang bersangkutan.
- b. *Van Apeldorn*, mengartikan hak sebagai suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.

²⁸ Burns H. Winston, dalam Fran Magnis Susesno, *op.cit.*, hlm. 81.

²⁹ Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 29.

- c. *L'mare*, mengartikan hak sebagai sesuatu ijin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. *Leon Duguit*, mengartikan hak adalah sebagai fungsi-fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Meskipun pendapat dari para pakar hukum tersebut di atas berbeda-beda, namun pengertian hak itu sendiri selalu melekat pada setiap individu manusia dan akan selalu ada pada setiap individu manusia ataupun kelompok.

Ada 3 (tiga) teori tentang hak asasi manusia, yaitu:³⁰

- a. *Natural Right Theory*, menurut teori ini hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada seluruh umat manusia, setiap saat dan di semua tempat, lantaran kodratnya sebagai manusia. Hak asasi manusia itu pada pokoknya adalah, *the right to life, liberty and property*. Menurut teori ini tidak diperlukan pengakuan hak asasi manusia oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah dan sistem hukum, karena hak yang demikian ini bersifat universal. Pengakuan oleh suatu lembaga membuat hak asasi manusia bersumber pada negara, sehingga melecehkan sifatnya yang alami.
- b. *Positivist Theory*, menurut teori ini, hak asasi manusia harus datang dari suatu tempat. Menurut penganut teori ini hak adalah turunan hukum, dari hukum yang nyata datang hak yang nyata, tetapi dari hukum yang khayal (hukum alam) datang hak yang khayal pula. Hak manusia alami adalah *nonsense*, hak asasi manusia harus diciptakan dan dianugerahkan oleh konstitusi atau hukum.
- c. *Cultural Relativist Theory*, menurut teori ini, teori hak asasi manusia alami dan penekanan tentang sifatnya yang universal merupakan pemaksaan suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain dan mereka menyebutnya “imperialisme kebudayaan”. Menurut teori ini tidak ada hak yang disebut hak universal.

Teori-teori tentang hak asasi manusia di atas satu sama lain saling bertentangan sehingga konsep-konsep tersebut tidak banyak mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia di dunia. Konsep atau teori tentang hak asasi manusia yang berkembang di dunia justru

³⁰ www.denyrendra.net/search/teori-teori-hak-asasi-manusia 10 mei 2016

bersumber dari adanya pendapat bahwa setiap manusia di dunia mempunyai kehendak masing-masing tanpa harus mengesampingkan kepentingan umum.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 menyebutkan tentang definisi hak asasi manusia, yaitu: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam hak asasi manusia tersebut, ada beberapa hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai ia meninggal, sehingga setiap hak asasi yang dimiliki tersebut harus dihormati adanya. Setiap bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat manusia. Hak asasi manusia juga merupakan hak dasar yang secara konkret melekat pada diri manusia, bersifat langsung dan universal. Oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi, diabaikan atau dirampas oleh siapapun. Hak asasi manusia yang diakui pada saat ini pada dasarnya mengacu pada hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang merupakan Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

3. Demokrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) demokrasi diartikan (1) bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.³¹ Sedangkan demokrasi politik³² yakni sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat otonom.

Dalam Kamus Politik istilah “demokrasi” berasal dari dua kata Yunani, *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat untuk rakyat”.³³ Di kalangan *expert* sampai saat ini belum ada kesatuan pendefinisian tentang demokrasi. Menurut Harold Laski sebagaimana dikutip Juanda bahwa tidak ada definisi demokrasi yang memadai untuk dijadikan konsep dalam sejarah. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, sekaligus sebagai pandangan hidup sosial. Esensinya dapat ditemukan dalam karakter pemilih, hubungan pemerintah dengan rakyat, tidak adanya perbedaan warga negara di dalam bidang ekonomi, menolak pengakuan istimewa karena kelahiran, ras, suku atau kepercayaan.³⁴

³¹ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 195.

³² *Ibid.*

³³ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 115.

³⁴ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 59.

Demokrasi merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi sulit didefinisikan. Francois Venter menyatakan “*Everyone knows what democracy is, but nobody can define it to general satisfaction*”. Artinya bahwa setiap orang tahu apa demokrasi, tetapi tidak seorangpun yang dapat mendefinisikan secara memuaskan.³⁵ Amien Rais berpendapat demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani Kuno sehingga tahan bantingan zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Selanjutnya demokrasi dipandang sebagai suatu sistem alamiah dan manusiawi sehingga semua rakyat di Negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya.³⁶

Menurut *International Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok, 1965 memberikan perumusan paling umum tentang sistem politik yang demokratis definisi sebagai berikut:³⁷

“a form of government where the citizens exercise the same right, (the right to make political decisions) but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free election). Terjemahan bebasnya adalah “suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Inilah yang dinamakan demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*)”.

³⁵ *Ibid*, hlm. 59.

³⁶ M. Amien Rais, “Pengantar” dalam *Demokrasi dan Proses Politik, Kumpulan Karangan dari Majalah Prisma*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. viii.

³⁷ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, cet. X, PT Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 61.

Sebagai pakar politik Indonesia, Affan Gaffar menyatakan bahwa dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (*procedural democracy*). Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah negara, misalnya ungkapan “pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam konstitusi pada masing-masing negara.³⁸

Pemahaman demokrasi secara empirik yakni melihat perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik praktis. Untuk mengamati praktik demokrasi suatu Negara digunakan indikator diantaranya akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, Pemilu, menikmati hak-hak dasar.³⁹ Sementara itu, Sri Soemantri berpendapat bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bernegara berarti pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat.⁴⁰ Sementara itu, Soehino mengartikan demokrasi itu dengan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif.⁴¹

³⁸ Afan Gaffar, *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*, cet. V, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005, hlm. 3-6.

³⁹ *Ibid*, hlm. 7-10.

⁴⁰ Sri Soemantri, *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 1.

⁴¹ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1991, hlm. 241.

Ditinjau dari sudut pelaksanaannya, Toto Pandoyo berpendapat ada dua demokrasi yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung/perwakilan (*indirect democracy/reperesentatives democracy*). Demokrasi langsung adalah suatu sistem politik yang memberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk ikut serta melakukan kegiatan kenegaraan di bidang politik, sedangkan demokrasi tidak langsung, untuk melakukan kegiatan kenegaraan di bidang politik melalui wakil-wakilnya yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat.⁴²

E. Metode Penelitian

1. Obyek Penelitian

- a. Regulasi dan kebijakan pemerintah terkait kegiatan kelompok masyarakat di Yogyakarta.
- b. Keberadaan kelompok masyarakat Hamka Darwis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.
- c. Pandangan masyarakat terkait penegakan hukum kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat Hamka Darwis dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan.

⁴² Toto Pandoyo, *Seri Penerbitan Hukum Tatanegara: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7-9.

2. Sumber Data

- a. Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari responden atau nara sumber.
- b. Bahan Hukum Sekunder, terdiri dari:
 - 1) Bahan Hukum Primer berupa undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau peraturan yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.
 - 2) Bahan Hukum Sekunder terdiri dari buku-buku, literatur, jurnal, atau tulisan ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan.
 - 3) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti Kamus Bahasa Asing atau Kamus Hukum.

3. Metode Pengumpulan Data

- a. Studi Pustaka, yaitu dilakukan dengan cara menelaah buku-buku, perundang-undangan, karya ilmiah maupun tulisan-tulisan ilmiah.
- b. Wawancara, yaitu dilakukan dengan cara tanya jawab berdasarkan daftar pertanyaan yang sudah disiapkan sebelumnya.

4. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis normatif yang lebih memfokuskan pada aspek-aspek hukum terhadap obyek yang diteliti.

5. Analisa Data

Data yang diperoleh dari penelitian dari penelitian kepustakaan dianalisa dengan menggunakan metode diskriptif kualitatif, yaitu data tersebut disusun secara sistematis setelah diseleksi berdasarkan permasalahan dan dilihat kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku, selanjutnya disimpulkan sehingga diperoleh jawaban permasalahan.

BAB II

**TINJAUAN TENTANG NEGARA HUKUM, HAK ASASI MANUSIA,
DEMOKRASI DAN ORGANISASI MASYARAKAT**

A. Tinjauan tentang Negara Hukum

1. Pengertian Negara Hukum

Konsep negara hukum menurut Aristoteles adalah negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warga negaranya, dan sebagai dasar dari pada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar ia menjadi warga negara yang baik. Bagi Aristoteles yang memerintah dalam negara bukanlah manusia sebenarnya, melainkan pikiran yang adil, sedangkan penguasa sebenarnya hanya pemegang hukum dan keseimbangan saja.⁴⁰

Gagasan Plato tentang negara hukum semakin tegas ketika didukung oleh muridnya, Aristoteles, yang menuliskannya dalam buku *Politica*. Plato mengemukakan konsep *nomoi* yang dapat dianggap sebagai cikal-bakal pemikiran tentang negara hukum. Aristoteles mengemukakan ide negara hukum yang dikaitkannya dengan arti negara yang dalam perumusannya masih terkait kepada “*polis*”. Bagi Aristoteles, yang memerintah dalam negara bukanlah manusia, melainkan pikiran yang adil, dan kesusilaanlah yang menentukan baik

⁴⁰ Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, PSHTN FH UI dan Sinar Bakti, Jakarta, 1988, hlm. 153.

buruknya suatu hukum. Manusia perlu dididik menjadi warga yang baik, yang bersusila, yang akhirnya akan menjelmakan manusia yang bersifat adil. Apabila keadaan semacam itu telah terwujud, maka terciptalah suatu “negara hukum”, karena tujuan negara adalah kesempurnaan warganya yang berdasarkan atas keadilan. Dalam negara seperti ini, keadilanlah yang memerintah dan harus terjelma di dalam negara, dan hukum berfungsi memberi kepada setiap apa yang sebenarnya berhak ia terima.⁴¹

Ide negara hukum menurut Aristoteles ini, tampak sangat erat dengan “keadilan”, bahkan suatu negara akan dikatakan sebagai negara hukum apabila suatu keadilan telah tercapai. Konstruksi seperti ini mengarah pada bentuk negara hukum dalam arti “ethis” dan sempit, karena tujuan negara semata-mata mencapai keadilan. Teori-teori yang mengajarkan hal tersebut dinamakan teori-teori *ethis*, sebab menurut teori ini isi hukum semata-mata harus ditentukan oleh kesadaran *ethis* kita mengenai apa yang adil dan apa yang tidak adil.⁴²

Menurut Aristoteles, suatu negara yang baik ialah negara yang diperintah dengan konstitusi dan berkedaulatan hukum. Ada tiga unsur dari pemerintahan yang berkonstitusi yaitu pertama, pemerintahan dilaksanakan untuk kepentingan umum; kedua, pemerintahan dilaksanakan menurut hukum yang berdasarkan pada ketentuan-ketentuan umum, bukan hukum yang dibuat secara sewenang-wenang yang menyampingkan konvensi dan konstitusi; ketiga, pemerintahan

⁴¹ *Ibid*, hlm. 154.

⁴² *Ibid*, hlm. 155.

berkonstitusi berarti pemerintah yang dilaksanakan atas kehendak rakyat, bukan berupa paksaan-tekanan yang dilaksanakan pemerintahan yang berkuasa. Dalam kaitannya dengan konstitusi, Aristoteles mengemukakan bahwa konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksudkan dengan badan pemerintahan dan apa akhir dari setiap masyarakat. Selain itu, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut.⁴³

Konsep negara hukum yang dikembangkan oleh Plato dan Aristoteles lahir beberapa puluh tahun sebelum Masehi. Pada perkembangan berikutnya kelahiran konsep negara hukum sesudah Masehi didasarkan pada sistem pemerintahan yang berkuasa pada waktu itu, seperti dikemukakan oleh beberapa ahli.

Nicolo Machiavelli (1469-1527) seorang sejarawan dan ahli negara telah menulis bukunya yang terkenal "*Il Prinsipe (The Prince)*" tahun 1513. Machiavelli hidup pada masa intrik-intrik dan peperangan yang terus-menerus di Florence, di mana pada waktu tata kehidupan berbangsa dan bernegara lebih mengutamakan kepentingan negara. Tata keamanan dan ketentraman, Di samping keagungan negara, harus merupakan tujuan negara, supaya Italia menjadi suatu negara nasional. Dalam usaha untuk mewujudkan cita-cita itu raja harus merasa dirinya tidak terikat oleh norma-norma agama atau pun norma-norma akhlaq.

⁴³ *Ibid.*

Raja dianjurkan supaya jangan berjuang dengan mentaati hukum; raja harus menggunakan kekuasaan dan kekerasan seperti halnya juga binatang.⁴⁴

Penguasa menurut Machiavelli, pimpinan negara haruslah mempunyai sifat-sifat seperti kancil untuk mencari lubang jaring dan menjadi singa untuk mengejutkan serigala. Raja atau pimpinan negara harus memiliki sifat-sifat cerdik pandai dan licin ibarat seekor kancil, akan tetapi harus pula memiliki sifat-sifat yang kejam dan tangan besi ibarat seekor singa; seperti "*A prince being thus obliged to know well how to act as a beast must imitate the fox and the lion, for the lion cannot protect himself from traps and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognise traps, and a lion to frighten wolves*". Demikian beberapa anjuran Machiavelli kepada raja untuk menerapkan absolutisme dalam negara. Maksudnya agar negara Italia menjadi negara besar yang berkuasa.⁴⁵

Jean Bodin (1530-1596) juga menganjurkan *absolutisme* raja. Raja harus mempunyai hak mutlak membuat undang-undang bagi rakyatnya yang diperintah. Kedaulatan itu *puissance absolute* atau kekuasaan mutlak yang terletak di dalam tangan raja dan tidak dibatasi oleh undang-undang. Karena yang membuat undang-undang itu raja, maka tidak mungkin pembuatnya diikat oleh buaatannya sendiri. Akan

⁴⁴ Marbun, S.F., dkk, *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*, UII Press, Yogyakarta, 2002, hlm. 4.

⁴⁵ Kranenburg, *Ilmu Negara Umum*, terjemah Tk. B. Sabaroedin, J.B. Wolters-Groningen, Jakarta, 1955, hlm. 51.

tetapi berlawanan dengan Machiavelli, Jean Bodin mengatakan bahwa raja itu terikat dengan hukum alam. Lebih lanjut Jean Bodin memandang kekuasaan yang terpusat pada negara yang makin lama makin tegas tampak dalam bentuk kekuasaan raja. Karena itu disimpulkannya, bahwa dasar pemerintah *absolut* terletak dalam kedaulatan, yaitu kekuasaan raja yang superior.⁴⁶

Thomas Hobbes (1588-1679) berpendapat bahwa manusia sebelum hidup dalam lingkungan masyarakat bernegara, hidup dalam alam. Dalam keadaan alami itu manusia mempunyai hak alami yang utama, yaitu hak utama mempertahankan diri sendiri. Dalam situasi demikian itu manusia merupakan musuh bagi manusia lainnya dan siap saling menerka seperti serigala, akibatnya ialah merajalelanya peperangan semuanya melawan semuanya. Namun, dibimbing oleh akalny manusia mengerti bahwa bila keadaan yang demikian itu diteruskan, semuanya akan binasa. Oleh karena itu manusia lalu bergabung memilih penguasa yang menjamin hukum melalui suatu perjanjian sosial. Dalam teori Hobbes, perjanjian masyarakat tidak dipakai untuk membangun masyarakat (*civitas*) melainkan untuk membentuk kekuasaan yang diserahkan kepada raja. Raja bukan menerima kekuasaan dari masyarakat melainkan ia memperoleh wewenang dan kuasanya kepada raja, maka kekuasaan raja itu mutlak.⁴⁷

⁴⁶ Theo Huijber, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 1995, hlm. 57.

⁴⁷ *Ibid.*

Dikemukakan di atas beberapa ahli yang secara ekstrim menyatakan pendapatnya untuk membenarkan sistem pemerintahan yang bersifat *absolut* guna diterapkan dalam kehidupan bernegara. Memang apabila ditelusuri lebih jauh pandangan ini, tentu kita akan melihat bahwa konsepsi mereka dilatarbelakangi oleh adanya situasi negara yang buruk di masa mereka hidup, sehingga bagi mereka negara atau penguasa yang kuat diperlukan untuk mengatasi peperangan yang terjadi waktu itu.

Di Indonesia istilah negara hukum, sering diterjemahkan *rechtstaats* atau *the rule of law*. Pernyataan mengenai Indonesia adalah negara hukum tercantum dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur:⁴⁸

- a. Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) di mana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-undang;
- b. Dalam negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;
- c. Kekuasaan pemerintah dalam negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain, sehingga tercipta suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut;
- d. Perbuatan pemerintah yang dilakukan oleh aparaturnya kekuasaan pemerintah dimungkinkan untuk dapat diajukan kepada pengadilan yang tidak memihak yang diberi wewenang menilai apakah perbuatan pemerintahan tersebut bersifat melawan hukum atau tidak.

⁴⁸ Abdul Latief, *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*, UII Press, Yogyakarta, 2005, hlm. 20.

2. Negara Hukum Materiil

Perkembangan demokrasi berikutnya terjadi pada demokrasi konstitusional yang mengalami perubahan besar⁴⁹ sekitar pertengahan abad XX, setelah adanya Perang Dunia II. Gagasan semula berperan pemerintah pasif bergeser menjadi pemerintah haruslah aktif. Artinya pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat sehingga dituntut aktif mengatur kegiatan sosial dan ekonomi. Gagasan ini dinamakan negara hukum material (dinamis) atau *welfare state*.⁵⁰

Dalam konferensinya *International Commission of Jurist* (organisasi ahli hukum internasional) di Bangkok tahun 1965 ditekankan "*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*" Komisi ini merumuskan syarat-syarat dasar pemerintahan yang demokratis sebagai berikut⁵¹ (1) Perlindungan konstitusional yakni Konstitusi harus menjamin hak-hak individu dan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*); (3) Pemilu yang bebas; (4) Kebebasan menyatakan pendapat; (5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan berposisi; dan (6) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 8.

⁵¹ Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003, hlm. 60.

Dari perumusan di atas, jelas sekali ada perubahan mendasar yakni adanya perluasan tugas eksekutif untuk lebih aktif. Konsep pemerintah dalam *welfare state* bertugas mewujudkan kesejahteraan umum⁵². Pemerintah dalam *welfare state* diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, tidak hanya bertindak atas inisiatif parlemen. Itulah sebabnya pemerintah diberikan kewenangan diskresi fungsional atau *freies ermessen* (bahasa Jerman) atau *pouvoir discretionaire* (bahasa Prancis) yakni kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen⁵³.

Konsep *freies ermessen* dalam *welfare state* berimplikasi pada pemberian kewenangan di bidang eksekutif. Misalnya hak prerogatif dan di bidang perundang-undangan meliputi⁵⁴:

- a. Kewenangan inisiatif yakni kewenangan membuat peraturan setingkat Undang-undang tanpa harus melalui persetujuan DPR dengan syarat darurat dan terbatas. Contohnya Pemerintah dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- b. Kewenangan delegatif merupakan kewenangan membuat peraturan yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang untuk mengoperasionalkan suatu undang-undang. Bentuknya adalah Peraturan Pemerintah.
- c. Kewenangan interpretatif (*droit function*) adalah kewenangan menafsirkan secara sepihak tanpa dicampuri pihak lain⁵⁵. Berupa kewenangan menafsirkan secara lebih lanjut isi undang-undang yang masih bersifat *enunsiatif* (terbuka untuk ditambahi, misalnya ada rumusan kata *dan lain-lain, dan lain sebagainya*).

⁵² B. Bastian Tafal, *Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 59.

⁵³ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar...*, *op. cit*, hlm. 27.

⁵⁴ *Ibid*, , hlm. 260-264.

⁵⁵ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 370.

B. Tinjauan tentang Hak Asasi Manusia

1. Konsep Dasar Hak Asasi Manusia

Pandangan dan pemikiran mengenai konsepsi hak asasi manusia sangat beragam dan kadangkala bertentangan satu sama lain. Selama ini setidaknya dikenal tiga macam konsepsi tentang hak asasi manusia, yang mana konsepsi tersebut sejalan dengan perkembangan pemikiran dan perjuangan hak asasi manusia. “Tiga konsepsi hak asasi manusia tersebut adalah konsepsi barat atau liberal, konsepsi sosialis, serta konsepsi dari dunia ketiga”.⁵⁶

Dari ketiga konsepsi tersebut, di dalam kenyataannya masing-masing masih terdapat perbedaan-perbedaan walaupun perbedaan tersebut tidak begitu berarti, hanya dalam pelaksanaannya saja yang kadang berbeda dalam penerapannya.

“Konsepsi hak asasi manusia liberal merupakan reaksi keras terhadap sistem pemerintahan, politik, sosial yang membatasi kebebasan manusia. Dengan demikian konsep ini menekankan kebebasan individu dalam berperilaku tanpa campur tangan dari pemerintah. Konsepsi paham liberal ini secara formal tercantum dalam deklarasi kemerdekaan 13 negara koloni Amerika pada tahun 1776”.⁵⁷

Konsepsi hak asasi manusia liberal yang menekankan kebebasan individu sangat penting bagi kehidupan manusia, akan tetapi kebebasan individu yang terlalu bebas memungkinkan timbulnya keresahan di dalam kehidupan bermasyarakat.

⁵⁶ Todung Mulya Lubis, *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*, PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 1984, hlm. 14.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 14.

“Apa yang tercantum dalam deklarasi kemerdekaan Amerika tersebut tidak jauh berbeda dari deklarasi Perancis tahun 1789 yang dikembangkan lebih luas oleh Marques de Lafayette”.⁵⁸

Antara deklarasi kemerdekaan Amerika dan deklarasi kemerdekaan Perancis pada intinya mengandung kesamaan mengenai kebebasan manusia, akan tetapi berbeda dalam pengertian tentang penekanan kewajiban terhadap masyarakat.

Konsep hak asasi manusia menurut paham sosialis adalah konsep yang ditekankan sebagai kebalikan dari konsep individualisme kaum liberal. Menurut Henskin yang dikutip oleh Todung Mulya Lubis: “Makna hak asasi manusia pada paham sosialis tidak menekankan hak terhadap masyarakat, tetapi menekankan kewajiban kepada masyarakat. Konsep kaum sosialis lebih mendahulukan kesejahteraan dari pada kebebasan, atau mendahulukan hak-hak ekonomi dari pada hak-hak sipil atau politik. Bagi kaum sosialis atau komunis, konsep kebebasan dan gagasan hak asasi manusia didefinisikan oleh pemikir pada abad pencerahan dan ideologi revolusi Prancis yang merupakan ekspresi dari masyarakat.”⁵⁹

Menurut kaum sosialis, hak asasi manusia merupakan pemberian penguasa dan bukan bersumber dari hukum alam. Penguasa yang menentukan apakah seorang patut mendapatkan hak atau tidak.

⁵⁸ *Ibid.*, hlm. 15.

⁵⁹ *Ibid.* hal 9.

Konsepsi hak asasi manusia dunia ke-tiga, menekankan pentingnya hak mengurus negaranya sendiri dan kebebasan untuk berkelompok menurut tradisi, serta perlindungan terhadap tradisi tersebut. Konsepsi ini muncul bersamaan dengan gencarnya perjuangan untuk melepaskan diri dari penjajahan yang dilakukan negara Barat, khususnya di negara-negara Afrika dan Asia.

Meski banyak pihak menyikapi secara berbeda, tetapi ada hal-hal mendasar yang juga menjadi kesepakatan umum tentang hak asasi manusia. Burns H. Winston dalam bukunya mengatakan: “Walaupun pada taraf domestik dan internasional hak-hak asasi manusia diterima secara luas, bukan berarti mengatakan bahwa sifat dari hak-hak semacam itu atau ruang lingkup substantif mereka, yakni definisinya, disetujui semua”.⁶⁰

Definisi yang berbeda itu mencakup apakah hak asasi manusia tersebut merupakan pemberian atau anugerah Illahi, pemberian negara atau bahkan karena manusia itu makhluk mulia, sehingga hak-hak tersebut dengan sendirinya telah melekat padanya. Frans Magnis Suseno menyatakan bahwa: “Hak asasi manusia adalah hak-hak yang dimiliki manusia bukan karena diberikan kepadanya oleh masyarakat, jadi bukan berdasarkan hukum positif yang berlaku, tetapi berdasarkan martabatnya sebagai manusia”.⁶¹

⁶⁰ Anton Suseno, *Hak Asasi Manusia dan Ketertiban Umum Dunia*, PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 2001, hlm. 61.

⁶¹ Frans Magnis Suseno, *Sejarah Hak Asasi Manusia*, PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 1989, hlm. 189.

Pengertian yang diberikan oleh Frans Magnis Suseno tersebut akan dapat mempunyai arti yang penting apabila bisa dikembangkan di negara dunia ke-tiga, seperti di Indonesia. John E. Howards berargumentasi bahwa: “Hak asasi manusia itu universal karena memang harus universal, dan manusia berhak memilikinya karena dia manusia, dan tidak seorangpun boleh diingkari hak asasi manusianya tanpa peraturan hukum yang adil”.⁶²

Di samping argumen yang menyatakan bahwa hak asasi manusia itu universal, ada juga yang menyatakan hak asasi manusia itu relatif. Menurut Frans Magnis Suseno, relativitas hak asasi manusia dapat diukur dari 2 (dua) sudut:⁶³

- a. Rumusan konkret hak asasi manusia hanya mungkin sesuai dengan yang dioperasikannya, sehingga rumusan konkret tersebut tidak pernah sempurna.
- b. Bahwa dan bagaimana suatu rumusan martabat manusia dianggap perlu dirumuskan sebagai hak asasi selalu menunjuk pada sistem kekuasaan atau struktur budaya tertentu. Di luar itu hak-hak asasi manusia tidak akan dimengerti dalam maksud sebenarnya, atau bahkan dianggap sebagai gangguan.

Kendati terdapat kurangnya konsensus, menurut Burns E. Winston, sejumlah pendapat yang diterima secara luas dan saling berhubungan tampaknya membantu tugas pendefinisian hak-hak asasi manusia. Burns H. Winston mencatat ada lima pendapat yang bisa membantu pendefinisian hak asasi manusia yaitu:

⁶² Anton Suseno, *op.cit.*, hlm. 9.

⁶³ Frans Magnis Suseno, *op.cit.*, hlm. 190.

Pertama, lepas dari asal-usul atas pembenaran pendapat, hak asasi manusia dipahami sebagai mewakili tuntutan individu dan kelompok bagi pembentukan dan pembagian kekuasaan, kekayaan dan nilai-nilai lain yang berharga dalam proses komunitas terutama nilai penghormatan dan kesejahteraan bersama dalam pencarian semua nilai yang logis. Akibatnya hak-hak asasi itu mengimplikasikan tuntutan terhadap pribadi-pribadi atau lembaga-lembaga yang menghalangi maksud dan tujuan untuk menilai legitimasi dari hukum dan tradisi.

Ke-dua, dengan mencerminkan berbagai keadaan pandangan-pandangan dunia yang berbeda dan saling bertentangan yang tidak dapat dihindari di dalam dan di antara proses-proses nilai, hak asasi manusia mengacu kepada suatu konfirmasi dari tuntutan nilai-nilai yang luas, mulai yang paling dapat diadili hingga yang paling mengandung aspirasi. Hak asasi manusia memiliki sifat hukum dan moral yang kadang-kadang tidak dapat dibedakan. Hak asasi manusia menyatakan yang “ada” maupun yang “semestinya” dalam urusan-urusan manusia.

Ke-tiga, jika suatu hak ditetapkan sebagai hak asasi manusia, maka pada intinya hak itu bersifat umum atau universal, dalam beberapa hal sama-sama dimiliki oleh semua makhluk manusia di mana saja, termasuk dalam hal-hal tertentu, bahkan yang belum lahir. Dalam perbedaan yang sebenarnya dengan “hak Illahi para raja” dan konsepsi-konsepsi tentang hak-hak manusia yang lain semacam itu, hak-hak asasi manusia meluas kepada setiap individu di bumi tanpa diskriminasi.

Ke-empat, kebanyakan tuntutan yang tegas mengenai hak-hak asasi manusia dapat diargumentasikan “tidak semua” mengandung pembatasan bahwa hak-hak asasi manusia dari setiap individu atau kelompok. Mengingat saling ketergantungan ini, hak-hak asasi manusia kadang-kadang disebut hak-hak primer, dan agak atau tidak masuk akal untuk memikirkan atau membicarakannya dengan istilah-istilah yang lebih absolute.

Ke-lima, hak-hak asasi manusia biasanya dirumuskan sebagai mengacu dalam arti yang samar-samar, kepada tuntutan-tuntutan yang “fundamental” yang berbeda dari tuntutan atau “potensi” yang tidak esensial. Sesungguhnya sebagian teori bergerak sedemikian jauh, sehingga membatasi hak-hak asasi manusia kepada satu atau dua hak inti. Sebagai contoh, hak atas kehidupan atau hak atas kebebasan berpeluang yang sama. Kecenderungannya adalah melepaskan atau meniadakan keinginan belaka”.⁶⁴

Dari pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa pada dasarnya hak asasi manusia menginginkan adanya kebebasan setiap individu untuk mendapatkan perlakuan yang sama, adil dan tidak diskriminasi tanpa mengesampingkan kepentingan umum dan diantara hak-hak yang dimiliki oleh setiap individu dan hak yang dimiliki oleh kelompok tidak boleh saling bertentangan.

⁶⁴ Burns H. Winston, dalam Fran Magnis Susesno, *op.cit.*, hlm. 81.

Utrecht sebagaimana dikutip oleh Maulana Hassan mengemukakan definisi hak dari beberapa pakar hukum terkemuka, yaitu:⁶⁵

- a. *Bernard Winscheid*, mengartikan hak sebagai suatu kehendak yang dilengkapi dengan kekuatan (*macht*) dan yang diberikan oleh tertib hukum kepada yang bersangkutan.
- b. *Van Apeldorn*, mengartikan hak sebagai suatu kekuatan (*macht*) yang diatur oleh hukum.
- c. *L'mare*, mengartikan hak sebagai sesuatu ijin bagi yang bersangkutan untuk berbuat sesuatu.
- d. *Leon Duguit*, mengartikan hak adalah sebagai fungsi-fungsi sosial yang tidak semua manusia mempunyai hak, sebaliknya tidak semua manusia menjalankan fungsi-fungsi sosial (kewajiban) tertentu.

Meskipun pendapat dari para pakar hukum tersebut di atas berbeda-beda, namun pengertian hak itu sendiri selalu melekat pada setiap individu manusia dan akan selalu ada pada setiap individu manusia ataupun kelompok.

Ada 3 (tiga) teori tentang hak asasi manusia, yaitu:⁶⁶

- a. *Natural Right Theory*, menurut teori ini hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada seluruh umat manusia, setiap saat dan di semua tempat, lantaran kodratnya sebagai manusia. Hak asasi manusia itu pada pokoknya adalah, *the right to life, liberty and property*. Menurut teori ini tidak diperlukan pengakuan hak asasi manusia oleh siapapun juga, termasuk oleh pemerintah dan sistem hukum, karena hak yang demikian ini bersifat universal. Pengakuan oleh suatu lembaga membuat hak asasi manusia bersumber pada negara, sehingga melecihkan sifatnya yang alami.
- b. *Positivist Theory*, menurut teori ini, hak asasi manusia harus datang dari suatu tempat. Menurut penganut teori ini hak adalah turunan hukum, dari hukum yang nyata datang hak yang nyata, tetapi dari hukum yang khayal (hukum alam) datang hak yang khayal pula. Hak manusia alami adalah *nonsense*, hak asasi manusia harus diciptakan dan dianugerahkan oleh konstitusi atau hukum.

⁶⁵ Maulana Hassan, *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 29.

⁶⁶ www.denyrendra.net/search/teori-teori-hak-asasi-manusia 10 mei 2016

- c. *Cultural Relativist Theory*, menurut teori ini, teori hak asasi manusia alami dan penekanan tentang sifatnya yang universal merupakan pemaksaan suatu kebudayaan terhadap kebudayaan lain dan mereka menyebutnya “imperialisme kebudayaan”. Menurut teori ini tidak ada hak yang disebut hak universal.

Teori-teori tentang hak asasi manusia di atas satu sama lain saling bertentangan sehingga konsep-konsep tersebut tidak banyak mempengaruhi perkembangan hak asasi manusia di dunia. Konsep atau teori tentang hak asasi manusia yang berkembang di dunia justru bersumber dari adanya pendapat bahwa setiap manusia di dunia mempunyai kehendak masing-masing tanpa harus mengesampingkan kepentingan umum.

Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 menyebutkan tentang definisi hak asasi manusia, yaitu: “Seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan dan perlindungan harkat dan martabat manusia”.

Dalam hak asasi manusia tersebut, ada beberapa hak yang melekat pada diri manusia sejak dalam kandungan sampai ia meninggal, sehingga setiap hak asasi yang dimiliki tersebut harus dihormati adanya. Setiap bentuk pengingkaran terhadap hak asasi manusia berarti mengingkari martabat manusia. Hak asasi manusia juga merupakan hak dasar yang secara konkret melekat pada diri manusia, bersifat langsung

dan universal. Oleh karena itu hak tersebut harus dilindungi, dihormati, dipertahankan dan tidak boleh dikurangi, diabaikan atau dirampas oleh siapapun.

Hak asasi manusia yang diakui pada saat ini pada dasarnya mengacu pada hak asasi manusia yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights* yang merupakan Piagam Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2. Perkembangan Hak Asasi Manusia

Banyak pengamat hak asasi manusia mengatakan bahwa asal-usul sejarah hak asasi manusia dapat ditelusuri dari masa Yunani dan Romawi Kuno. Pada waktu itu konsep hak asasi manusia tidak bisa dilepaskan dari doktrin-doktrin hukum alam dari Yunani. Setelah abad pertengahan, doktrin-doktrin hukum alam berkaitan erat dengan teori-teori politik liberal mengenai hak-hak alamiah.

“Menurut Aristoteles dan juga Thomas Aquinas, pada masa Yunani-Romawi dan abad pertengahan, doktrin hukum alam hanya menganjurkan kewajiban-kewajiban, bahkan pada masa itu perbudakan mendapatkan legitimasi yang kuat.”⁶⁷

Dengan demikian pada masa itu konsep atau pengertian hak asasi manusia belum terwujud dalam doktrin hukum mereka, karena masih mengesampingkan ide-ide yang paling sentral tentang hak asasi manusia, yaitu kemerdekaan dan persamaan.

⁶⁷ Anton Suseno, *op.cit*, hlm. 21.

Para ahli dan politik berkesimpulan bahwa paham hak asasi manusia lahir di Inggris pada abad ke-17. Hal ini bisa dibuktikan dengan sejarah perlawanan rakyat Inggris terhadap kesewenang-wenangan para raja. Misalnya: “Pada tahun 1215 para bangsawan sudah memaksa raja untuk memberikan *Charta Libertatum* yang melarang penahanan, penghukuman dan perampasan benda dengan sewenang-wenang. Tahun 1679 menghasilkan pernyataan *Habert Carpus*, suatu dokumen yang menetapkan bahwa orang yang ditahan harus dititipkan dalam waktu tiga hari kepada seorang hakim dan diberitahu atas tuduhan apa ia ditahan.”⁶⁸

Di dalam perkembangan hak asasi manusia, nama John Locke tak bisa diabaikan. Locke berargumentasi secara rinci, terutama dalam tulisan-tulisan yang berkaitan dengan revolusi tahun 1658 (*Glorious revolutione*):⁶⁹

- a. Bahwa hak-hak asasi tersebut sudah jelas dengan sendirinya mengenai individu-individu sebagai makhluk manusia (karena hak-hak asasi itu hadir dalam keadaan alamiah sebelum umat manusia menjadi masyarakat beradab).
- b. Bahwa yang utama diantaranya adalah hak asasi atas kehidupan, kebebasan (kemerdekaan dari pemerintah yang sewenang-wenang) serta hak milik.
- c. Bahwa ketika menjadi beradab, umat manusia menyerahkan kepada negara hak untuk menyelenggarakan hak-hak alamiah itu saja, bukan hak itu sendiri.
- d. Bahwa kegagalan negara untuk menegakkan hak-hak alamiah yang dikhususkan itu (negara sendiri berada di bawah kontrak untuk melindungi kepentingan para anggotanya) menimbulkan suatu hak atas revolusi rakyat yang bertanggung-jawab.

⁶⁸ *Ibid, op.cit.*, hlm. 23

⁶⁹ *Ibid*, hlm. 57

Gagasan Locke sangat berpengaruh dalam abad 18 dan 19, terutama di daerah jajahan Inggris, di Amerika dan Prancis, dan menjadi dasar filosofi liberalisme. “Revolusi Inggris tahun 1688 dan argumentasi-argumentasi Locke telah menyediakan alasan pembenar bagi gelombang revolusioner yang pada waktu itu melanda barat, terutama Amerika Utara dan Prancis.”⁷⁰

Deklarasi kemerdekaan yang diproklamasikan oleh ketiga belas koloni Amerika pada tanggal 4 Juli 1776 menyatakan: “Kami beranggapan bahwa kebenaran-kebenaran ini adalah nyata dengan sendirinya, bahwa semua manusia diciptakan sederajat, bahwa mereka dikaruniai oleh pencipta mereka dengan hak-hak tertentu yang tidak dapat dicabut, bahwa di antara hak-hak ini adalah kehidupan, kebebasan serta mengenai kebahagiaan”.⁷¹

Di Prancis, Margues de Lafayette juga meniru pernyataan-pernyataan negara Inggris dan Amerika dalam deklarasi hak-hak asasi manusia dan hak-hak warga negara pada 26 Agustus tahun 1789, dengan menegaskan bahwa “manusia lahir tetap bebas dan sama di dalam hak”.⁷²

Puncak dari pengakuan hak asasi manusia tentu saja adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia yang diterima oleh Majelis Umum Perserikatan Bangsa-bangsa pada tanggal 10 Desember 1948.

Perkembangan hak asasi manusia yang sering dijadikan acuan oleh para ahli hukum adalah ajaran yang dikemukakan oleh Karel Novak,

⁷⁰ *Ibid.*, hlm. 72.

⁷¹ *Ibid.*, hlm. 79.

⁷² *Ibid.*, hlm. 80.

seorang ahli hukum dari Perancis. Karel Novak seperti yang dikutip Burn H. Winston membagi perkembangan hak asasi manusia menjadi tiga generasi:

a. Generasi Pertama

Generasi pertama dari hak asasi manusia adalah hak-hak sipil dan politik yang berasal dari teori-teori para reformis abad ke-17 dan 18 yang berkaitan dengan revolusi-revolusi Inggris, Amerika dan Prancis. “Dasar etis dari hak asasi manusia generasi pertama adalah tuntutan agar otonomi setiap orang atau dirinya sendiri dihormati, karena keutuhan manusia dalam kedaulatan atas dirinya sendiri merupakan dasar segala hak lain, maka hak-hak sipil dan politik ini merupakan inti hak-hak asasi manusia.”⁷³

“Generasi pertama ini sering juga disebut hak asasi negatif atau liberal, karena memang bersifat negatif (bebas dari) dan menghilangkan intervensi pemerintah dalam kehidupan sipil dan politik rakyat”.⁷⁴ Hak-hak yang ada pada generasi pertama ini terutama tercantum dalam Pasal 2-21 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang meliputi: “Kebebasan dari bentuk-bentuk diskriminasi dan rasial yang setara, hak atas kehidupan, kebebasan dan keamanan pribadi, kebebasan dari perbudakan dan kerja paksa, kebebasan dari penganiayaan dan perlakuan atas hukuman yang kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat, kebebasan dari

⁷³ *Ibid.*, hal 97.

⁷⁴ *Ibid.*, hlm. 99.

penangkapan yang sewenang-wenang, penahanan atau pengasingan, hak atas peradilan yang adil dan terbuka, kebebasan dari campur tangan dalam privasi dan korespondensi, kebebasan untuk pindah dan bertempat tinggal, kebebasan berpikir, berhati nurani dan beragama, kebebasan berpendapat dan berekspresi, kebebasan berkumpul secara damai, hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan secara langsung atau melalui pemilihan-pemilihan yang bebas.

“Konsep utama hak asasi manusia generasi pertama adalah mengenai kebebasan yang melindungi individu. Hampir setiap konsepsi dari negara-negara yang ada sekarang didominasi oleh konsepsi hak asasi manusia generasi pertama ini.”⁷⁵

b. Generasi Ke-dua

Generasi ke-dua hak asasi manusia berupa hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang juga disebut hak asasi positif, maksudnya berbalikan dari generasi pertama, yaitu menuntut prestasi-prestasi tertentu dari negara dengan tujuan untuk memastikan partisipasi yang merata dalam produksi dan distribusi nilai-nilai yang dikandung. “Hak asasi generasi ke-dua berasal terutama dari tradisi sosialis yang terdapat di Prancis pada abad ke-19. Pada generasi kedua tersebut mengisaratkan tanggapan terhadap penyelewengan

⁷⁵ *Ibid.*, hal 101.

dan penyalahgunaan pembangunan kapitalis dan konsepsi kebebasan individual yang mendasarinya.⁷⁶

Hak-hak ekonomi, sosial dan budaya diuraikan dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 27 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia, seperti: “Hak atas jaminan sosial, hak atas pekerjaan dan proteksi terhadap pengangguran, hak untuk beristirahat dan bersenang-senang, hak atas standar hidup yang layak bagi kesehatan dan kesejahteraan diri dan keluarga, hak atas pendidikan, dan hak atas perlindungan produk ilmiah”.

Hak asasi generasi kedua pada dasarnya adalah tuntutan bagi persamaan sosial, terutama dengan menguatnya desakan dari dunia ketiga di tingkat global untuk lebih memperhatikan hak-hak ekonomi, sosial dan budaya.

c. Generasi Ke-tiga

Generasi ke-tiga hak asasi manusia adalah penggabungan dari konsepsi generasi pertama dan generasi ke-dua. Generasi ke-tiga ini dikenal sebagai hak solidaritas. “Hak ini muncul sekitar tiga dekade menjelang akhir abad ke-20. Latar belakang timbulnya generasi ketiga hak asasi manusia ini adalah chauvinisme, primordialisme dan penindasan kelompok minoritas”.⁷⁷

Hak-hak yang ada pada generasi ke-tiga tercantum dalam Pasal 28 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia., yang

⁷⁶ *Ibid.*, hlm. 112.

⁷⁷ *Ibid.*, hlm. 120.

menyatakan bahwa, “setiap orang berhak atas tatanan sosial dan internasional, karena hak-hak asasi yang dinyatakan dalam deklarasi ini dapat diwujudkan sepenuhnya”. Hak-hak tersebut meliputi hak atas penentuan nasib sendiri di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, hak atas pembangunan ekonomi dan sosial, hak untuk berpartisipasi dan memanfaatkan warisan bersama umat manusia (sumber daya bumi, ruang angkasa, informasi dan kemajuan ilmiah, teknis dan yang lain, serta tradisi lokal, dan monumen-monumen kebudayaan), hak atas perdamaian, hak atas lingkungan hidup yang sehat dan seimbang, dan hak atas bantuan bencana alam yang bersifat kemanusiaan.

Perkembangan hak asasi manusia seperti yang digambarkan dengan ke-tiga generasi tersebut bukan berarti saling meniadakan antara generasi yang satu dengan generasi yang lain, tetapi mereka saling melengkapi.

3. Hak Asasi Manusia di Indonesia

Penghormatan suatu negara terhadap hak asasi manusia, paling tidak secara fundamental bisa dilihat dari isi konstitusinya. Hampir semua konstitusi dari negara yang ada mencantumkan seperangkat hak-hak yang dimiliki oleh warga negaranya.

“Pencantuman hak-hak dasar warga negara dalam konstitusi merupakan tindakan yang benar, karena konstitusi dibuat sebagai dasar

tertinggi bagi hubungan antara penyelenggara negara dengan warga negara”.⁷⁸

Dalam perjalanan sejarahnya, negara Indonesia pernah mengalami pergantian konstitusi atau undang-undang dasar sebanyak tiga kali dan dua kali dilakukan amandemen terhadap konstitusi. Konstitusi pertama Indonesia adalah Undang-undang Dasar 1945 (UUD 1945) yang berlaku dari tanggal 18 Agustus 1945.

Pada tahun 1949 sejalan dengan perkembangan politik yang terjadi di tanah air, maka Undang-undang Dasar 1945 diganti dengan konstitusi Republik Indonesia Serikat (RIS). Tetapi konstitusi Republik Indonesia Serikat tidak berlangsung lama, karena pada tahun 1950 berdasarkan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1950, diadakan perubahan konstitusi Republik Indonesia Serikat menjadi Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia.

Pada tahun 1956 sampai dengan tahun 1959 sebagai hasil dari pemilu tahun 1955, Badan Konstituante bersidang untuk membentuk konstitusi yang baru serta untuk memperjuangkan pemerintahan konstitusional di Indonesia. Tetapi upaya yang sungguh-sungguh dari Badan Konstituante diintervensi oleh Pemerintah atas dukungan dari Tentara Nasional Indonesia (Angkatan Darat) agar kembali ke Undang-undang Dasar 1945.

⁷⁸ O.C. Kaligis, *HAM di Indonesia Perjalanan Panjang Menuju Keadilan*, Jakarta, 2002, hlm. 12.

Pada tanggal 5 Juli 1959, negara Indonesia kembali kepada Undang-undang Dasar 1945 hingga tahun 2000 sebelum diadakan amandemen terhadap beberapa pasalnya.

Dari ketiga macam konstitusi yang pernah dimiliki Indonesia, Undang-undang Dasar 1945 adalah konstitusi yang paling sedikit mencantumkan hak-hak asasi manusia. Sedikitnya hak asasi manusia yang tercantum dalam Undang-undang Dasar 1945, disamping memang waktu pembuatan Undang-undang Dasar tersebut sangat singkat, juga karena para pendiri negara (*founding fathers*) yang merumuskan konstitusi tersebut masih banyak yang berpandangan negatif terhadap hak-hak asasi manusia.

Menurut Adnan Buyung Nasution: “Pada waktu perumusan Undang-undang Dasar 1945 ada tiga pandangan tentang hak asasi dalam perspektif model negara integralistik, yaitu, (1) dianggap berlebihan, (2) dibayangkan berdampak negatif, (3) sebagai hak-hak perorangan, selalu di bawah kepentingan bersama”.⁷⁹

Pandangan hak asasi manusia dianggap berlebihan bisa diurai dari pernyataan Soepomo pada sidang BPUPKI sebagai berikut: “Tidak akan membutuhkan jaminan dari individu oleh karena individu itu tidak lain ialah suatu bagian organik dari alat yang menyelenggarakan kemuliaan

⁷⁹ Adnan Buyung Nasution, *Pemerintahan di Indonesia*, PT. Pustaka Utama Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 92.

dasar, dan sebaliknya oleh politik yang berdiri di luar lingkungan suasana kemerdekaan seseorang”.⁸⁰

Soekarno pada kesempatan yang sama juga menghubungkan hak asasi manusia dengan individualisme dan liberalisme yaitu: “Dapat mengakibatkan persaingan bebas, yang pada gilirannya melahirkan kapitalisme, sedangkan kapitalisme merupakan sumber imperialisme dan karena imperialisme, Indonesia dijajah selama 350 tahun”.⁸¹

Undang-undang Dasar 1945 sebelum diamandemen hanya mencantumkan 8 pasal yang berkaitan dengan hak asasi manusia, yaitu:

- a. Pasal 27 ayat (1) dan (2), tentang persamaan di muka hukum, dan hakwarga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layak.
- b. Pasal 28, tentang kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan.
- c. Pasal 29 ayat (2), tentang kemerdekaan memeluk agama.
- d. Pasal 30 ayat (1), hak dalam pembelaan negara.
- e. Pasal 31 ayat (1), tentang hak warga negara mendapat pengajaran.
- f. Pasal 32, hak budaya.
- g. Pasal 33, hak pemerataan sumberdaya, ekonomi.
- h. Dan Pasal 34 tentang hak sosial.

Dalam konstitusi Republik Indonesia Serikat keberadaan hak-hak dasar warga negara lebih detil dan beragam yang tercermin di Bagian V tentang Hak-hak dan Kebebasan Dasar Manusia dan Bagian VI tentang

⁸⁰ *Ibid.*, hlm. 93.

⁸¹ *Ibid.*, hal 93.

Asas-asas Dasar. Ada 25 (duapuluh lima) pasal yang mengatur tentang hak-hak asasi manusia, dimulai dari pembukaan yang menyatakan kebebasan mengatur dirinya sendiri sebagai bangsa.

Kemudian Pasal 7 sampai dengan Pasal 40, kecuali Pasal 24, 26, 29, 31, 32, 33, 34, 37, dan 38, sedangkan dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 hak-hak asasi manusia dicantumkan dalam Bagian V tentang Hak Kebebasan Dasar Manusia dari Pasal 7 sampai Pasal 34, dan pada Bagian VI tentang Asas-asas Dasar Hak-hak Asasi Manusia yang diatur dalam Undang-undang Dasar Sementara 1950 hampir semuanya sama dengan yang diatur dalam Konstitusi Republik Indonesia Serikat kecuali Pasal 21 tentang Hak Berdemonstrasi dan Mogok yang diatur dengan undang-undang.

Langkah maju tentang pemikiran dan penghormatan hak asasi manusia di Indonesia terjadi mulai tahun 1990-an dengan keluarnya produk-produk perundang-undangan yang isinya tentang hak asasi manusia di Indonesia. Langkah maju tersebut dimulai dengan pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 1993.

Selanjutnya pada tahun 1998, pada waktu Sidang Umum MPR, lahirlah Ketetapan MPR Republik Indonesia Nomor XVII/MPR/1998 tentang Hak Asasi Manusia, yang salah satu perintahnya adalah Pembentukan Undang-undang Tentang Hak Asasi Manusia. Langkah untuk memajukan pelaksanaan hak asasi manusia akhirnya terus

berlanjut, yaitu dengan lahirnya Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 129 Tahun 1998 tentang Rencana Aksi Nasional Hak-hak Asasi Manusia Indonesia.

Pada tahun yang sama dibentuk pula Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 181 Tahun 1998, kemudian lahir pula Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Pelakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia.

Dalam rangka melaksanakan Tap MPR RI Nomor XVII Tahun 1998, maka akhirnya pada tahun 1999 lahir Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang terdiri dari 21 Bab dan 106 pasal. “Di dalam undang-undang tersebut nampak adanya kesungguhan dalam memajukan penghormatan terhadap hak asasi manusia di Indonesia, karena isinya lebih komprehensif dari pada perundang-undangan lain yang pernah memuat tentang hak asasi manusia”.⁸²

Pada tahun 2000, MPR dalam Sidang Tahunannya yang pertama melakukan amandemen yang kedua terhadap Undang-undang Dasar 1945. Pada Pasal 27 ditambahkan dengan satu ayat, yaitu ayat (3), sedangkan untuk satu bab tambahan diletakkan pada Bab XA, tentang Hak Asasi Manusia yang isinya adalah:

⁸² Sabirin Malian dan Suparman Marzuki, *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*, UII Press, Yogyakarta, 2003.

- a. Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”.
- b. Pasal 28B (1) “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”.
- c. Pasal 28B (2) “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.
- d. Pasal 28C (1) “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”.
- e. Pasal 28C (2) “Setiap orang berhak untuk memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa dan negara”.
- f. Pasal 28D (1) “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan sama dihadapan hukum”.
- g. Pasal 28D (2) “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”.
- h. Pasal 28D (3) “Setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan”.
- i. Pasal 28D (4) “Setiap orang berhak atas status kewarganegaraan”.

- j. Pasal 28E (1) “Setiap orang berhak memilih agama dan beribadah menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali”.
- k. Pasal 28E (2) “Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap sesuai dengan hati nuraninya”.
- l. Pasal 28E (3) “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat”.
- m. Pasal 28F “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk memiliki, memperoleh, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.
- n. Pasal 28G (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi”.
- o. Pasal 28G (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain”.

- p. Pasal 28H (1) “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapat lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
- q. Pasal 28H (2) “Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.
- r. Pasal 28H (3) “Setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh sebagai manusia yang bermartabat”.
- s. Pasal 28H (4) “Setiap orang berhak mempunyai hak milik pribadi dan hak milik pribadi tersebut tidak boleh diambil alih secara sewenang-wenang oleh siapapun”.
- t. Pasal 28I (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun”.
- u. Pasal 28I (2) “Setiap orang berhak bebas dari perlakuan yang bersifat diskriminatif atas dasar apapun dan berhak mendapatkan perlindungan terhadap perlakuan yang bersifat diskriminatif itu”.
- v. Pasal 28I (3) “Identitas budaya dan hak masyarakat tradisional dihormati selaras dengan perkembangan jaman dan peradapan”.

- w. Pasal 28I (4) “Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung-jawab negara, terutama pemerintah”.
- x. Pasal 28I (5) “Untuk menegakkan dan melindungi hak asasi manusia sesuai dengan prinsip negara hukum yang demokratis, maka pelaksanaan hak asasi manusia dijamin, diatur, dan dituangkan dalam peraturan perundang-undangan”.
- y. Pasal 28J (1) “Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara”.
- z. Pasal 28J (2) “Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis”.

Kalau dicermati lebih jauh, sebenarnya dalam aturan perundang-undangan yang ada di Indonesia masih bisa ditelusuri pasal-pasal yang berkaitan dengan penghormatan hak asasi manusia, seperti:

- a. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial.
- b. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak.

- c. Undang-undang Nomor 42 Tahun 1981 tentang Pelayanan Kesehatan Bagi Fakir Miskin.

Selain Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999, sebenarnya masih banyak lagi yang ada kaitan atau hubungan dengan hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya yang tercantum dalam *Universal Declaration of Human Rights*, kemudian yang berkaitan dengan *Crime and Political Rights*.

Pengaturan hak asasi manusia yang tercantum dalam beberapa peraturan perundang-undangan serta amandemen ke-dua Undang-undang Dasar 1945, memberikan harapan yang cerah bagi penegakan serta penghormatan terhadap hak asasi manusia di negeri ini, tetapi ada beberapa rintangan atau kendala yang menghadang dalam pelaksanaan hak asasi manusia, antara lain karena masih lemahnya lembaga atau badan peradilan, seta masih ada beberapa peraturan perundangan yang membatasi pelaksanaan hak asasi manusia.

C. Tinjauan tentang Demokrasi

1. Pengertian Demokrasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)⁸³ demokrasi diartikan (1) bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya; pemerintahan rakyat; (2) gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan

⁸³ Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, cet. IV, Balai Pustaka, Jakarta, 1993, hlm. 195.

kewajiban serta perlakuan yang sama bagi semua warga Negara. Sedangkan demokrasi politik⁸⁴ yakni sistem politik yang ditandai dengan berfungsinya lembaga legislatif, eksekutif, yudikatif yang secara relatif bersifat otonom.

Dalam Kamus Politik⁸⁵ istilah “demokrasi” berasal dari dua kata Yunani, *demos* artinya rakyat dan *kratos* artinya pemerintahan. Jadi, demokrasi adalah pemerintahan “dari rakyat untuk rakyat”. Ideologi yang ditata dengan memadukan nilai-nilai liberal, pemerintahan berdasarkan hukum, dan berdasarkan sistem Pemilu yang bebas. Adapun prinsip utama yang mendasari ide demokrasi ialah konstitusionalisme, kedaulatan rakyat, aparat yang bertanggungjawab dan pemerintahan yang berdasarkan undang-undang dan asas mayoritas.

Di kalangan *expert* sampai saat ini belum ada kesatuan pendefinisian tentang demokrasi. Menurut Harold Laski sebagaimana dikutip Juanda⁸⁶ bahwa tidak ada definisi demokrasi yang memadai untuk dijadikan konsep dalam sejarah. Demokrasi adalah suatu bentuk pemerintahan, sekaligus sebagai pandangan hidup sosial. Esensinya dapat ditemukan dalam karakter pemilih, hubungan pemerintah dengan rakyat, tidak adanya perbedaan warga negara di dalam bidang ekonomi, menolak pengakuan istimewa karena kelahiran, ras, suku atau kepercayaan.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ B.N. Marbun, *Kamus Politik*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 2002, hlm. 115.

⁸⁶ Juanda, *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*, PT Alumni, Bandung, 2004, hlm. 59.

Demokrasi merupakan kata yang mudah diucapkan tetapi sulit didefinisikan. Francois Venter⁸⁷ menyatakan “*Everyone knows what democracy is, but nobody can define it to general satisfaction*”. Artinya bahwa setiap orang tahu apa demokrasi, tetapi tidak seorangpun yang dapat mendefinisikan secara memuaskan. Amien Rais⁸⁸ berpendapat demokrasi sebagai sistem politik dan pemerintahan dianggap mempunyai akar sejarah yang panjang sampai ke zaman Yunani Kuno sehingga tahan bantingan zaman dan dapat menjamin terselenggaranya suatu lingkungan politik yang stabil. Selanjutnya demokrasi dipandang sebagai suatu sistem alamiah dan manusiawi sehingga semua rakyat di Negara manapun akan memilih demokrasi bila mereka diberi kebebasan untuk melakukan pilihannya.

Menurut *International Commission of Jurist* dalam konferensinya di Bangkok, 1965 memberikan perumusan paling umum tentang sistem politik yang demokratis definisi sebagai berikut⁸⁹ :

“a form of government where the citizens exercise the same right, (the right to make political decisions) but through representatives chosen by them and responsible to them through the process of free election). Terjemahan bebasnya adalah “suatu bentuk pemerintahan di mana hak untuk membuat keputusan-keputusan politik diselenggarakan oleh warga Negara melalui wakil-wakil yang dipilih oleh mereka dan yang bertanggungjawab kepada mereka melalui suatu proses pemilihan yang bebas. Inilah yang dinamakan demokrasi berdasarkan perwakilan (*representative democracy*)”.

⁸⁷ *Ibid*, hlm. 59.

⁸⁸ M. Amien Rais, “Pengantar” dalam *Demokrasi dan Proses Politik, Kumpulan Karangan dari Majalah Prisma*, LP3ES, Jakarta, 1986, hlm. viii.

⁸⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-dasar Ilmu Politik*, cet. X, PT Gramedia, Jakarta, 1986, hlm. 61.

Sebagai pakar politik Indonesia, Affan Gaffar⁹⁰ menyatakan bahwa dalam ilmu politik, dikenal dua macam pemahaman tentang demokrasi yakni pemahaman secara normatif dan pemahaman secara empirik (*procedural democracy*). Dalam pemahaman secara normatif, demokrasi merupakan sesuatu yang secara idiil hendak dilakukan atau diselenggarakan oleh sebuah Negara, misalnya ungkapan “pemerintah dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat”. Ungkapan normatif tersebut biasanya diterjemahkan dalam Konstitusi pada masing-masing Negara.

Pemahaman demokrasi secara empirik yakni melihat perwujudan demokrasi dalam kehidupan politik praktis. Untuk mengamati praktik demokrasi suatu Negara digunakan indikator diantaranya akuntabilitas, rotasi kekuasaan, rekrutmen politik yang terbuka, Pemilu, menikmati hak-hak dasar⁹¹. Sementara itu, Sri Soemantri⁹² berpendapat bahwa demokrasi sebagai dasar hidup bernegara berarti pada tingkat terakhir rakyat memberikan ketentuan dalam masalah-masalah pokok mengenai kehidupannya, termasuk dalam menilai kebijaksanaan negara, karena kebijaksanaan tersebut menentukan kehidupan rakyat. Sementara itu, Soehino⁹³ mengartikan demokrasi itu dengan pemerintahan perwakilan rakyat yang representatif.

⁹⁰ Afan Gaffar, *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 3-6.

⁹¹ *Ibid*, hlm. 7-10.

⁹² Sri Soemantri, *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*, Alumni, Bandung, 1969, hlm. 1.

⁹³ Soehino, *Ilmu Negara, Liberty*, Yogyakarta, 1991, hlm. 241.

Ditinjau dari sudut pelaksanaannya, Toto Pandoyo⁹⁴ berpendapat ada dua demokrasi yakni demokrasi langsung (*direct democracy*) dan demokrasi tidak langsung/perwakilan (*indirect democracy/reperesentatives democracy*). Demokrasi langsung adalah suatu sistem politik yang memberikan hak kepada rakyat secara langsung untuk ikut serta melakukan kegiatan kenegaraan di bidang politik, sedangkan demokrasi tidak langsung, untuk melakukan kegiatan kenegaraan di bidang politik melalui wakil-wakilnya yang menjadi anggota lembaga perwakilan rakyat.

2. Demokrasi dan Negara Hukum

Ada tiga prinsip mendasar ketatanegaraan yang dilahirkan dari rahim Revolusi Prancis yakni (1) Sistem politik yang demokratis; (2) Negara hukum dan (3) Perlindungan HAM. Sebagaimana diketahui revolusi Prancis telah menjebol sistem pemerintahan absolut. Akhirnya muncul sebuah konsep agar suatu Negara tidak absolut, maka harus dilakukan secara demokratis. Untuk mengawalinya perlu adanya kontrak politik (Konstitusi). Dengan demikian adanya “demokrasi dan konstitusi” untuk melindungi HAM.

Perkembangan demokrasi pada abad XIX berfokus pada pelaksanaan HAM agar dapat berjalan efektif, munculah gagasan bahwa cara terbaik untuk membatasi kekuasaan pemerintah dengan suatu Konstitusi. Dalam Konstitusi inilah dapat ditentukan jaminan HAM

⁹⁴ Toto Pandoyo, *Seri Penerbitan Hukum Tatanegara: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945, Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*, Liberty, Yogyakarta, 1985, hlm. 7-9.

dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga kekuasaan eksekutif diimbangi dengan kekuasaan parlemen dan lembaga-lembaga hukum. Gagasan ini dinamakan konstitusionalisme (*constitutionalism*), sedangkan Negara yang menganut gagasan ini disebut negara hukum (*rechtsstaat atau constitutional state*)⁹⁵. Adapun negara yang menganut konstitusionalisme dalam sistem ketatanegaraannya disebut Negara demokrasi konstitusional. Penelusuran teoretis Negara hukum dapat diklasifikasikan menjadi dua sebagai berikut:

a. Negara Hukum Berdasar Masa dan Lingkup Tugas Pemerintahan

1) Negara Hukum Formal (*Legal State*)

Satu ciri penting Negara yang menganut konstitusionalisme (demokrasi konstitusional) pada abad XIX adalah sifat pemerintahan yang pasif⁹⁶. Artinya pemerintah hanya menjadi wasit (pelaksana) berbagai keinginan rakyat yang dirumuskan oleh wakil rakyat di parlemen⁹⁷. Inilah yang disebut Negara hukum formal (klasik) yakni peran pemerintah sangat terbatas. Hal ini turut dipengaruhi liberalisme yang memiliki dalil “*The least government is the best government*” (pemerintahan yang paling sedikit adalah pemerintahan yang baik) atau dengan istilah Belanda *staatsonthouding*.

⁹⁵ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 56-57.

⁹⁶ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Gama Media, Yogyakarta, 1999, hlm. 21.

⁹⁷ Miriam Budiardjo, *op. cit.*, hlm. 57.

Negara dalam pandangan ini dikenal dengan istilah *nachtwachterstaat* (Negara penjaga malam) yang sangat sempit ruang geraknya bukan saja di lapangan politik tapi juga ekonomi. Dalam konsep ekonomi waktu berlaku berlaku dalil “*Laissez faire, laissez aller*” (keadaan ekonomi Negara akan sehat jika setiap manusia dibiarkan mengurus kepentingan ekonominya sendiri).

2) Negara Hukum Material (*Welfare State*)

Perkembangan demokrasi berikutnya terjadi pada demokrasi konstitusional yang mengalami perubahan besar⁹⁸ sekitar pertengahan abad XX, setelah adanya Perang Dunia II. Gagasan semula berperan pemerintah pasif bergeser menjadi pemerintah haruslah aktif. Artinya pemerintah bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyat sehingga dituntut aktif mengatur kegiatan sosial dan ekonomi. Gagasan ini dinamakan negara hukum material (dinamis) atau *welfare state*⁹⁹.

Dalam konferensinya *International Commission of Jurist* (organisasi ahli hukum internasional) di Bangkok tahun 1965 ditekankan “*the dynamic aspects of the rule of law in the modern age*” Komisi ini merumuskan syarat-syarat dasar

⁹⁸ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, PT. Gramedia, Jakarta, 2003.

⁹⁹ Muchsan, *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1981, hlm. 8.

pemerintahan yang demokratis sebagai berikut¹⁰⁰ (1) Perlindungan konstitusional yakni Konstitusi harus menjamin hak-hak individu dan prosedur untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin; (2) Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial tribunals*); (3) Pemilu yang bebas; (4) Kebebasan menyatakan pendapat; (5) Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi; dan (6) Pendidikan kewarganegaraan (*civic education*).

Dari perumusan di atas, jelas sekali ada perubahan mendasar yakni adanya perluasan tugas eksekutif untuk lebih aktif. Konsep pemerintah dalam *welfare state* bertugas mewujudkan kesejahteraan umum¹⁰¹. Pemerintah dalam *welfare state* diberikan kemerdekaan untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri, tidak hanya bertindak atas inisiatif parlemen. Itulah sebabnya pemerintah diberikan kewenangan diskresi fungsional atau *freies ermessen* (bahasa Jerman) atau *pouvoir discretionnaire* (bahasa Prancis) yakni kemerdekaan yang dimiliki pemerintah untuk turut serta dalam kehidupan sosial dan keleluasaan untuk selalu terikat pada produk legislasi parlemen¹⁰².

¹⁰⁰ *Ibid*, hlm. 60.

¹⁰¹ B. Bastian Tafal, *Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1992, hlm. 59.

¹⁰² Moh. Mahfud MD, *op. cit*, hlm. 27.

Konsep *freis ermessen* dalam *welfare state* berimplikasi pada pemberian kewenangan di bidang eksekutif. Misalnya hak prerogatif dan di bidang perundang-undangan meliputi:¹⁰³

- a) Kewenangan inisiatif yakni kewenangan membuat peraturan setingkat Undang-undang tanpa harus melalui persetujuan DPR dengan syarat darurat dan terbatas. Contohnya Pemerintah dapat membuat Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang.
- b) Kewenangan delegatif merupakan kewenangan membuat peraturan yang derajatnya lebih rendah dari undang-undang untuk mengoperasionalkan suatu undang-undang. Bentuknya adalah Peraturan Pemerintah.
- c) Kewenangan interpretatif (*droit fonction*) adalah kewenangan menafsirkan secara sepihak tanpa dicampuri pihak lain¹⁰⁴. Berupa kewenangan menafsirkan secara lebih lanjut isi undang-undang yang masih bersifat *enunsiatif* (terbuka untuk ditambahi, misalnya ada rumusan kata *dan lain-lain, dan lain sebagainya*).

b. Negara Hukum berdasar Tradisi Hukum

Pembahasan konsep Negara hukum¹⁰⁵ dalam kepustakaan Hukum Tata Negara Indonesia cukup populer, biasanya dianggap

¹⁰³ *Ibid.*, hlm. 260-264.

¹⁰⁴ SF. Marbun, *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 1997, hlm. 370.

¹⁰⁵ Azhary, *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*, Jakarta. Universitas Indonesia Press, 1995, hlm. 153.

terjemahan dari dua istilah yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law*. Persamaan mendasar konsep tersebut sama-sama sebagai upaya memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia dengan cara pemisahan kekuasaan dalam Negara sehingga pelanggaran HAM dapat diminimalisir. Namun, diantara keduanya secara konsep teoretis ada perbedaan yang mendasar sebagai berikut:

1) Tradisi Eropa Kontinental (*rechtsstaat*)

Istilah *rechtsstaat* dianut di Negara-negara Eropa Kontinental yang mendasarkan hukumnya pada *civil law* dengan prinsip legisme atau positivisme sehingga tujuan hukumnya adalah kepastian hukum¹⁰⁶. Sebab *civil law* lebih menekankan pada administrasi. Konsep *rechtsstaat* lebih mengutamakan prinsip *wetmatigheid* yang kemudian berubah menjadi *rechtmatigheid*. Konsekuensinya konsep keadilan dalam tradisi *rechtsstaat* jika suatu keputusan hukum itu sesuai dengan bunyi hukum tertulis (undang-undang) yang ditetapkan legislatif.

Dalam konsep *rechtsstaat* pendefinisian keadilan tidak dapat diperdebatkan lagi sebab sudah final sebagaimana tertuang dalam undang-undang. Maka, hakim, *lawyer*, jaksa yang hebat dalam tradisi *rechtsstaat* adalah jika mampu menemukan dalil tertulis. Dalam pelebagaan *rechtsstaat* terdapat lembaga peradilan administrasi yang merupakan lingkungan peradilan

¹⁰⁶ Moh Mahfud MD, *Materi Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*, Program Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 19 mei 2006.

yang berdiri sendiri¹⁰⁷. Sebagai contoh di Indonesia terdapat Pengadilan Tata Usaha Negara¹⁰⁸.

2) Tradisi Anglo Saxon (*The Rule of Law*)

Istilah *the rule of law* dianut di Negara-negara Anglo Saxon seperti Amerika Serikat dan Inggris yang mendasarkan hukumnya pada hukum kebiasaan (*common law system*) dengan tujuan hukumnya keadilan materiil. Jika *civil law* lebih mengutamakan administrasi, sebaliknya *common law* yang lebih menitikberatkan pada *judicial*. Konsep dasar *the rule of law* lebih mementingkan *equality before the law* (kesamaan kedudukan di depan hukum)¹⁰⁹.

Perbuatan hukum dalam tradisi *the rule of law* lebih banyak pada kreativitas hakim. Maka seorang hakim, *lawyer*, jaksa yang hebat adalah mereka yang mampu membuat keputusan melanggar undang-undang dengan tujuan menciptakan keadilan yang sebenarnya (materiil). Sebab yang tertulis belum tentu adil meskipun harganya pasti. Pelembagaan konsep *the rule of law* tidak terdapat lembaga peradilan administrasi sebagai lingkungan peradilan yang berdiri sendiri¹¹⁰ karena konsepnya semua orang dianggap sama kedudukannya di

¹⁰⁷ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar...*, *op. cit*, hlm. 128.

¹⁰⁸ Y. Sri Pudyatmoko dan W. Riawan Tjandra, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Penerbitan Atma Jaya, Yogyakarta, 1996, hlm. 18-19.

¹⁰⁹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar...*, *op. cit*, hlm. 127.

¹¹⁰ Y. Sri Pudyatmoko dan W. Riawan Thandra, *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*, Penerbitan Atma Jaya, Yogyakarta, 1996, hlm. 18.

depan hukum. Artinya bagi warga Negara maupun pemerintah harus disediakan peradilan yang sama¹¹¹ dengan memakai sistem juri.

Ada ambiguitas konsep Negara hukum di Indonesia sebab di satu sisi mencerminkan *rechtsstaat* sebaliknya pada sisi lain juga mencerminkan *the rule of law*. Negara hukum Indonesia (Negara Hukum Pancasila) diarahkan ke konsep prismatic integratif. Dalam UUD 1945 Perubahan Ketiga istilah *rechtsstaat* dihapus dengan tujuan untuk mempermudah pengintegrasian. Hakikat prismatic integratif bertujuan untuk kepastian hukum yang mengarah untuk keadilan.

D. Organisasi Masyarakat

Dua sisi kemanusiaan yang melekat pada setiap individu yaitu manusia sebagai makhluk individu dan manusia sebagai makhluk sosial. Sering didefinisikan bahwa manusia sebagai makhluk sosial mempunyai arti bahwa manusia tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain, itu artinya tidak bisa hidup sendiri. Dengan dasar kodrati yang demikian berarti manusia dilahirkan untuk menjadi bagian dari kebulatan suatu masyarakat. Dengan demikian bahwa manusia merupakan bagian dari organisasi sosial. Manusia sejak dilahirkan mempunyai dua hasrat atau keinginan pokok yaitu; 1) keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain disekelilingnya yaitu masyarakat dan 2) keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam

¹¹¹ Moh. Mahfud MD, *Hukum dan Pilar...*, *op. cit*, hlm. 128.

sekelilingnya (Hari Budiyanto, dkk. 2008: 8). Manusia untuk dapat menghadapi dan menyesuaikan diri dengan kedua lingkungan tersebut, manusia menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya.

Ormas bukan hal asing bagi sebagian besar masyarakat Indonesia, bahkan keberadaannya sudah lama semenjak Indonesia belum merdeka. Ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan Negara Republik Indonesia, Ormas merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan. Peran dan rekam jejak Ormas yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela mengandung nilai sejarah bagi perjalanan bangsa dan Negara.

Seiring berjalannya waktu, Ormas mengalami pertumbuhan yang sangat pesat baik dari segi jumlah, fungsi, dan jenisnya. Ormas merupakan bentuk dari kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat yang dijamin oleh konstitusi dan dalam pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Namun sering kali dalam menjalankan kebebasan tersebut Ormas terlalu bebas bahkan merasa bebas melakukan sesuatu sehingga rentan terhadap penyalahgunaan (*abuse*) dan penyimpangan (*misuse*).¹¹² Penyalahgunaan Ormas diantaranya; sebagai tempat pencucian uang, sebagai alat kepentingan politik, sedangkan penyimpangannya sebagai wadah gerakan terorisme serta gerakan-gerakan radikal yang mengancam keamanan dan kesatuan negara.

¹¹² Tobias Basuki, 2011, Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia, Serial Online Juli-Agt, URL: <http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>.

Organisasi Kemasyarakatan atau yang selanjutnya disebut Ormas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Sebagai sarana untuk menyalurkan pendapat dan pikiran bagi anggota masyarakat warga negara Republik Indonesia, Ormas mempunyai peranan penting dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila, dan sekaligus menjamin tercapainya tujuan nasional.¹¹³ Jaminan membentuk Ormas dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2013 telah dijamin secara luas pada Ketentuan Pasal 9 dan Pasal 33 ayat (1), dengan tidak membatasi/mendiskriminasi warga negara untuk membentuk Ormas berdasarkan Pancasila dan sesuai dengan tujuan negara sebagaimana termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Diundangkannya Undang-Undang No.17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan yang merupakan *lex specialis* (ketentuan yang khusus) mengatur Ormas oleh pemerintah, diharapkan bisa menata, mengatur, mencegah, bahkan menyelesaikan masalah kekerasan oleh Ormas. Hal ini

¹¹³ Kansil, C.S.T., *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1987, hlm. 124.

mengingat, bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif.¹¹⁴

Pasal 60, Pasal 81 ayat (1) dan ayat (2) dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 merupakan bentuk jaminan perlindungan hukum bagi warga negara dari tindakan kesewenang-wenangan Ormas berupa sanksi hukum. Ketentuan sanksi hukum yang dimuat diantaranya: sanksi administrasi, sanksi perdata, dan sanksi pidana. Ketiga jenis sanksi tersebut dapat dijatuhkan secara alternatif maupun kumulatif terhadap kasus yang ditimbulkan Ormas sesuai dengan bentuk pelanggaran.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Ormas di Negara Kesatuan Republik Indonesia masih sangat diperlukan sebagai mitra pemerintah dalam mencapai tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) untuk mewujudkan pembangunan nasional, mencerdaskan bangsa menuju masyarakat Indonesia yang sejahtera secara berkeadilan, sehingga dibutuhkan Ormas yang mempunyai tujuan sesuai dengan tujuan Negara Indonesia dan tidak bertentangan atau melanggar Undang-Undang Ormas yang telah ditetapkan di Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Demikian pula, pemerintah sebagai penyelenggara Negara Kesatuan Republik Indonesia (Amanat Rakyat) yang demokratis, harus dapat melindungi bangsanya dalam kebebasan berserikat, berorganisasi, mengkritisi, menyampaikan pendapatnya dan harus dipandang sebagai mitra serta harus diperlakukan secara bijak dan adil, sehingga keharmonisan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan baik dan benar.

¹¹⁴ Phillipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, 1987, hlm. 2.

E. Organisasi Dalam Persepektif Islam

Begitu pentingnya langkah pengorganisasian, Allah SWT berfirman dalam Al-Quran dengan memberikan contoh kepada manusia, Allah SWT melakukan langkah pengorganisasian setelah Dia melakukan perencanaan yang matang dalam proses penciptaan langit dan bumi. Dalam surat As-Sajdah ayat 4-5, Allah Swt. berfirman:

"Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam enam masa, kemudian Dia bersemayam di atas 'Arsy. Tidak ada bagi kamu selain dari padaNya seorang penolongpun dan tidak (pula) seorang pemberi syafa'at. Maka apakah kamu tidak memperhatikan?. (kemudian) Dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian (urusan) itu naik kepadaNya dalam satu hari yang kadarnya adalah seribu tahun menurut perhitunganmu." (As-Sajdah: 4-5)

Dalam ayat ini sangat jelas terkandung pesan, bahwa ketika Allah menciptakan langit dan bumi melalui *perencanaanyang* matang (selama enam hari), kemudian Allah melakukan pengaturan dan pengorganisasian (*organizing*), agar segala urusan yang ada di langit dan bumi dapat berjalan dengan teratur dan lancar.

Menurut pandangan M. Quraish Shihab, penggunaan kata *yudabbiru* untuk menjelaskan pemikiran dan pengaturan sedemikian rupa tentang sesuatu yang akan terjadi di belakang. Artinya, segala urusan sudah harus diperhitungkan dampak atau akibatnya dengan matang, sehingga

hasilnya bisa sesuai dengan yang dikehendaki, atau dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.

Allah Swt. telah mengingatkan umat manusia agar segala pekerjaan yang akan dilakukan, dikoordinasi dengan kompak, disiplin, dan saling bekerja sama agar bisa terbangun sistem kerja yang kokoh dan tidak goyah oleh berbagai macam rintangan yang akan dihadapi, laksana bangunan yang tersusun dengan kokoh dan rapi. Dalam surah Ash-Shaf ayat 4, Allah Swt. memberikan gambaran sebagai berikut:

"Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berperang (berjuang) dijalan-Nya dalam barisan yang teratur seakan-akan mereka seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh." (Ash-Shaff: 4)

Kata *shaffan* (barisan) adalah sekelompok dari sekian banyak anggotanya yang sejenis dan kompak serta berada dalam satu wadah yang kukuh lagi teratur. Sedangkan kata *marshushun* berarti berdempet dan tersusun dengan rapi. Dimaksud ayat ini adalah tentang pentingnya kekompakan barisan, kedisiplinan yang tinggi, serta kekuatan kerja sama dalam menghadapi berbagai macam rintangan dan tantangan dalam menjalankan suatu.

Maksud dari *shaff* disitu menurut Al-Qurtubi adalah menyuruh masuk dalam sebuah barisan (organisasi) supaya terdapat keteraturan untuk mencapai tujuan. Dalam sebuah hadits diterangkan:

Sesungguhnya Allah mencintai orang yang jika melakukan suatu pekerjaan dilakukan dengan "tepat, terarah dan tuntas".

Suatu pekerjaan apabila dilakukan dengan teratur dan terarah, maka hasilnya juga akan baik. Maka dalam suatu organisasi yang baik, proses juga dilakukan secara terarah dan teratur atau itqan.

Menurut Al-Baghawi maksud dari ayat di atas adalah manusia seyogyanya tetap pada tempatnya dan tidak bergoyah dari tempat tersebut. Di samping itu, dalam ayat tersebut banyak mufassir yang menerangkan bahwa ayat tersebut adalah barisan dalam perang, maka ayat tersebut mengindikasikan adanya tujuan dari barisan perang yaitu berupaya untuk melaksanakan kewajiban yaitu jihad di jalan allah dan memperoleh kemenangan.

BAB III

**KEBERADAAN KELOMPOK MASYARAKAT HAMKA DARWIS DI
YOGYAKARTA MENURUT UU NO. 17 TAHUN 2003 TENTANG
ORGANISASI KEMASYARAKATAN**

A. Bagaimana Keberadaan Kelompok Masyarakat Hamka Darwis Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Meskipun dalam UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan secara eksplisit pengawasan Ormas hanya tertuang pada pasal 53 hingga pasal 56, namun bila diamati lebih mendalam sebenarnya terdapat beberapa pasal yang secara tidak langsung mengandung ketentuan-ketentuan yang membuat keberadaan ormas dan kegiatan-kegiatannya tidak terlepas dari pengawasan pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Hal ini agar ormas yang ada benar-benar dapat menjalankan perannya secara efektif dalam ikut serta membangun masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Beberapa ketentuan yang dimaksud diantaranya adalah:

Pasal 2 dinyatakan bahwa asas Ormas tidak bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berdasarkan hasil penelitian bahwa Hamka Darwis tetap berasaskan Islam dan Pancasila.¹

¹ Hasil Wawancara Dengan Rizal, Dewan Syuro Hamka Darwis pada tanggal 15 April 2017.

Menurut Pasal 12 badan hukum perkumpulan didirikan dengan memenuhi persyaratan: a) akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD dan ART; b) program kerja; c) sumber pendanaan; d) surat keterangan domisili; e) nomor pokok wajib pajak atas nama perkumpulan; f) surat pernyataan bukan merupakan organisasi sayap partai politik; dan g) surat pernyataan tidak sedang dalam sengketa kepengurusan atau dalam perkara dipengadilan. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan oleh menteri yang tugas dan tanggungjawabnya di bidang hukum dan hak asasi manusia. Pengesahan sebagai badan hukum perkumpulan dilakukan setelah meminta pertimbangan dari instansi terkait.

Berdasarkan hasil penelitian, untuk Ormas Darwis pada saat ini belum terdaftar, akan tetapi segala persyaratan untuk mendaftarkan Ormas Darwis telah disiapkan dan masih dalam proses, saat ini proses sudah sampai di notaris.²

Pada Pasal 15 dinyatakan bahwa: (1) Ormas berbadan hukum dinyatakan terdaftar setelah mendapatkan pengesahan badan hukum; (2) Pendaftaran Ormas berbadan hukum dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; (3) Dalam hal telah memperoleh status badan hukum, Ormas tidak memerlukan surat keterangan terdaftar.

Pada Pasal 16 dinyatakan bahwa: (1) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan pemberian surat keterangan terdaftar; (2) Pendaftaran Ormas yang tidak berbadan hukum dilakukan dengan memenuhi

² Hasil Wawancara Dengan Herjuna, Koordiasi lapangan Hamka darwis Pada tanggal 22 april 2017.

persyaratan: a. akta pendirian yang dikeluarkan oleh notaris yang memuat AD atau AD dan ART; b. program kerja; c. susunan pengurus; d. surat keterangan domisili; e. nomor pokok wajib pajak atas nama Ormas; f. surat pernyataan tidak dalam sengketa kepengurusan atau tidak dalam perkara di pengadilan; dan g. surat pernyataan kesanggupan melaporkan kegiatan; (3) Surat keterangan terdaftar diberikan oleh: a. Menteri bagi Ormas yang memiliki lingkup nasional; b. gubernur bagi Ormas yang memiliki lingkup provinsi; atau c. bupati/walikota bagi Ormas yang memiliki lingkup kabupaten/kota.

Pada Pasal 17 dinyatakan bahwa: (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota wajib melakukan verifikasi dokumen pendaftaran paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya dokumen pendaftaran; (2) Dalam hal dokumen permohonan belum lengkap Menteri, gubernur, atau bupati/walikota meminta Ormas pemohon untuk melengkapinya dalam waktu paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak tanggal penyampaian ketidaklengkapan dokumen permohonan; (3) Dalam hal Ormas lulus verifikasi, Menteri, gubernur, atau bupati/walikota memberikan surat keterangan terdaftar dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja.

Pada Pasal 18 dinyatakan bahwa: (1) Dalam hal Ormas tidak berbadan hukum yang tidak memenuhi persyaratan untuk diberi surat keterangan terdaftar dilakukan pendataan sesuai dengan alamat dan domisili; (2) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh camat atau sebutan lain; (3) Pendataan Ormas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

meliputi: a. nama dan alamat organisasi; b. nama pendiri; c. tujuan dan kegiatan; dan d. susunan pengurus.

Berdasarkan aturan-aturan tersebut maka semua bentuk kegiatan berserikat dan berkumpul berada di bawah kontrol Pemerintah, dalam hal ini Kesbangpol Kemendagri. UU ini membawa semua Organisasi baik berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) atau tidak berbadan hukum, dengan semua ragamnya, berada dalam kontrol dan pengawasan pemerintah (Kesbangpol Kemendagri).

Pada Pasal 21 dinyatakan bahwa Ormas berkewajiban: a. melaksanakan kegiatan sesuai dengan tujuan organisasi; b. menjaga persatuan dan kesatuan bangsa serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. memelihara nilai agama, budaya, moral, etika, dan norma kesusilaan serta memberikan manfaat untuk masyarakat; d. menjaga ketertiban umum dan terciptanya kedamaian dalam masyarakat; e. melakukan pengelolaan keuangan secara transparan dan akuntabel; dan f. berpartisipasi dalam pencapaian tujuan negara.

Berdasarkan hasil penelitian untuk kewajiban Ormas Darwis telah dilaksanakan meskipun Darwis belum terdaftar (masih dalam proses). Darwis dari dulu telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai tujuan ormas, seperti tadarus sosial (kegiatan rutin), pengajian rutin, membantu masyarakat tidak mampu, menyediakan alat bantu bagi penyandang cacat, pengurusan jamkesda, jamkesnan, membantu mengurus surat-surat penting bagi yang tidak mampu, dan lain-lain. Wilayah atau jangkauan

kegiatan Ormas Darwis meliputi DIY, Kota Yogyakarta, Gunungkidul, Klaten, Temanggung, Bantul, Kulonprogo.³

UU Ormas juga mengatur tentang keuangan ormas dan mewajibkan ormas membuat laporan keuangan ke publik dan sumber pendanaannya darimana, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 dan 38. Pada Pasal 37 dinyatakan bahwa Keuangan Ormas dapat bersumber dari: a. Iuran anggota; b. Bantuan/sumbangan masyarakat; c. Hasil usaha Ormas; d. Bantuan/sumbangan dari orang asing atau lembaga asing; e. Kegiatan lain yang sah menurut hukum; dan/atau f. Anggaran pendapatan belanja negara dan/atau anggaran pendapatan belanja daerah. Untuk Ormas Darwis selama ini pendanaan atau sumber dana berasal dari iuran anggota yang bersifat sukarela atau sumbangan yang tidak mengikat dari donator.⁴

Keuangan ormas harus dikelola secara transparan dan akuntabel. Dalam hal melaksanakan pengelolaan keuangannya, Ormas menggunakan rekening bank nasional. Pasal 38 menyatakan bahwa dalam hal ormas menghimpun dan mengelola dana iuran anggota, Ormas wajib membuat laporan pertanggungjawaban keuangan sesuai dengan standar akuntansi secara umum atau sesuai dengan AD dan/atau ART. Dalam hal ormas menghimpun dan mengelola bantuan/sumbangan masyarakat, ormas wajib mengumumkan laporan keuangan kepada publik secara berkala. Sumber keuangan ormas dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

³ Hasil Wawancara dengan Faisal, Dewan Syuro Hamka Darwis pada tanggal 15 April 2017.

⁴ Hasil Wawancara dengan Faisal, Dewan Syuro Hamka Darwis pada tanggal 15 April 2017.

Pada Pasal 44 dinyatakan bahwa Ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain wajib memiliki izin Pemerintah. Izin Pemerintah dimaksud berupa: a. izin prinsip; dan b. izin operasional. Izin prinsip diberikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang luar negeri setelah memperoleh pertimbangan tim perizinan. Sedangkan izin operasional diberikan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pada Pasal 45 disebutkan bahwa untuk memperoleh izin prinsip, ormas harus memenuhi persyaratan paling sedikit: a. ormas badan hukum yayasan asing atau sebutan lain dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia; dan b. memiliki asas, tujuan, dan kegiatan organisasi yang bersifat nirlaba. Izin prinsip diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin prinsip diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin prinsip berakhir.

Pada pasal Pasal 46 dinyatakan bahwa izin operasional bagi ormas hanya dapat diberikan setelah ormas mendapatkan izin prinsip. Untuk memperoleh izin operasional, ormas harus memiliki perjanjian tertulis dengan Pemerintah sesuai dengan bidang kegiatannya. Izin operasional diberikan tidak melebihi jangka waktu izin prinsip dan dapat diperpanjang. Perpanjangan izin operasional diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum izin operasional tersebut berakhir.

Pada Pasal 48 diatur bahwa dalam melaksanakan kegiatannya, ormas asing wajib bermitra dengan Pemerintah dan Ormas yang didirikan oleh

warga negara Indonesia atas izin Pemerintah. Pada Pasal 49 disebutkan bahwa pembentukan tim perizinan sebagaimana dikoordinasikan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang luar negeri.

Ormas asing juga mempunyai kewajiban dan larangan. Pada Pasal 51 dinyatakan bahwa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing berkewajiban: a. menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; b. tunduk dan patuh pada ketentuan peraturan perundang-undangan; c. menghormati dan menghargai nilai-nilai agama dan adat budaya yang berlaku dalam masyarakat Indonesia; d. memberikan manfaat kepada masyarakat, bangsa, dan negara Indonesia; e. mengumumkan seluruh sumber, jumlah, dan penggunaan dana; dan f. membuat laporan kegiatan berkala kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah dan dipublikasikan kepada masyarakat melalui media massa berbahasa Indonesia.

Sedangkan mengenai larangan, Pasal 52 menyebutkan bahwa Ormas yang didirikan oleh warga negara asing dilarang: a. melakukan kegiatan yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. mengganggu kestabilan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia; c. melakukan kegiatan intelijen; d. melakukan kegiatan politik; e. melakukan kegiatan yang mengganggu hubungan diplomatik; f. melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan tujuan organisasi; g. menggalang dana dari masyarakat Indonesia; dan h. menggunakan sarana dan prasarana instansi atau lembaga pemerintahan.

UU No. 17 Tahun 2013 juga mengatur tentang larangan-larangan terhadap Ormas. Pasal 59 menyebutkan bahwa Ormas dilarang untuk: a. menggunakan bendera atau lambang yang sama dengan bendera atau lambang negara Republik Indonesia menjadi bendera atau lambang Ormas; b. menggunakan nama, lambang, bendera, atau atribut yang sama dengan nama, lambang, bendera, atau atribut lembaga pemerintahan; c. menggunakan dengan tanpa izin nama, lambang, bendera Negara lain atau lembaga/badan internasional menjadi nama, lambang, atau bendera Ormas; d. menggunakan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau simbol organisasi gerakan separatis atau organisasi terlarang; atau e. menggunakan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya dengan nama, lambang, bendera, atau tanda gambar Ormas lain atau partai politik.⁵

Selain itu, Ormas dilarang untuk: a. melakukan tindakan permusuhan terhadap suku, agama, ras, atau golongan; b. melakukan penyalahgunaan, penistaan, atau penodaan terhadap agama yang dianut di Indonesia; c. melakukan kegiatan separatis yang mengancam kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia; d. melakukan tindakan kekerasan, mengganggu ketenteraman dan ketertiban umum, atau merusak fasilitas umum dan fasilitas sosial; atau e. melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan wewenang penegak hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁵ UU No. 17 Tahun 2013.

Ormas juga dilarang: a. menerima dari atau memberikan kepada pihak mana pun sumbangan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau b. mengumpulkan dana untuk partai politik. Ormas juga dilarang menganut, mengembangkan, serta menyebarkan ajaran atau paham yang bertentangan dengan Pancasila.

Maraknya Ormas yang bermunculan dan menjadi momok baru premanisme terorganisir di Indonesia. Oleh karena itu keberadaan ormas masih dibutuhkan dimasyarakat, tetapi harus dilakukan pengawasan dan ketegasan dalam pembinaan. Ormas masih dibutuhkan, namun harus dikondisikan, jangan jadi premanisme, bila ada salah satu ormas yang melakukan tindakan premanisme, hal itu karena kurangnya pengawasan dan binaan terhadap ormas tersebut oleh pemerintah daerah. Keberadaan ormas-ormas di Indonesia masih perlu pembinaan dan pengawasan, agar keberadaannya menjadi bagian yang bermanfaat dimasyarakat.

Selama ini Ormas Darwis juga selalu melakukan pembinaan terhadap anggotanya dengan memberikan perhatian kepada seluruh anggota melalui koordinasi wilayah masing-masing dan seluruh pengurus di semua tingkatan agar tidak dicap sebagai ormas anarkis. Pembinaan dilakukan kerjasama dengan pihak kepolisian dalam membina anggota yang bermasalah melakukan perbuatan melawan hukum dalam kategori ringan dan memberikan pendampingan bagi yang melakukan tindak pidana berat.⁶

⁶ Hasil Wawancara dengan Faisal, Dewan Syuro Hamka Darwis pada tanggal 15 April 2017.

Mengenai kegiatan Hamka Darwis selama ini apakah menyimpang dari hukum yang berlaku, beberapa pengurus berpendapat bahwa:

1. Kegiatan Hamka Darwis tidak menyimpang karena kegiatannya sangat positif.⁷
2. Tidak pernah menyimpang dan kami akan melawan penegak hukum yang melanggar hukum itu sendiri.⁸
3. Tidak menyimpang dengan hukum yang berlaku dikarenakan kelompok masyarakat Hamka Darwis ini didirikan untuk ikut memberikan wadah bagi masyarakat luas yang anggotanya banyak intelektual muda yang berpendidikan dan berahklak baik sehingga untuk kedepannya bisa diusulkan menjadi pemimpin di pemerintahan.⁹
4. Tidak menyimpang karena kegiatan yang dilakukan diantaranya pengajian dan tadarus serta bakti social.¹⁰

Selain hal tersebut masih ada kendala dalam menjalankan aktivitas Ormas Darwis seperti pemahaman atas Darwis sebagian warga masih menganggap bahwa Ormas Darwis organisasi yang berisikan orang yang bermasalah. Namun ada juga faktor pendukungnya dengan memberikan bukti atau solusi atas masalah yang pernah dialami masyarakat. Kerjasama dengan dinas terkait seperti Dinas Sosial, dengan pihak Kepolisian.¹¹

⁷ Hasil Wawancara dengan Ristianto Bayuadji, Dewan Pimpinan Hamka Darwis pada tanggal 22 April 2017.

⁸ Hasil Wawancara dengan Eko Febri, Ketua Harian Hamka Darwis pada tanggal 23 April 2017.

⁹ Hasil Wawancara dengan Ristianto Bayuadji, Dewan Pimpinan Hamka Darwis pada tanggal 22 April 2017.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Eko Febri, Ketua Harian Hamka Darwis pada tanggal 23 April 2017.

¹¹ Hasil Wawancara dengan Faisal, Dewan Syuro Hamka Darwis pada tanggal 15 April 2017.

Pemerintah daerah harus membenahi sistem pengawasan terhadap ormas yang ada dan ketegasan dalam melakukan penindakan untuk menghindari bentuk-bentuk premanisme. Sistem pengawasan yang harus dibenahi dan perlu ketegasan. Terdapat berbagai bentuk pengawasan terhadap Ormas sebagaimana yang terdapat dalam UU No. 17 Tahun 2013. Secara eksplisit, pada Pasal 53 dinyatakan bahwa: (1) Untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) dilakukan pengawasan internal dan eksternal; (2) Pengawasan internal terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan mekanisme organisasi yang diatur dalam AD/ART; (3) Pengawasan eksternal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh masyarakat, Pemerintah, dan/atau Pemerintah Daerah.¹²

Pasal 54 menyatakan bahwa: (1) Untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas, setiap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (2) memiliki pengawas internal; (2) Pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi untuk menegakkan kode etik organisasi dan memutuskan pemberian sanksi dalam internal organisasi; (3) Tugas dan kewenangan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam AD dan ART atau peraturan organisasi. Bentuk-bentuk pengawasan diatur dalam Pasal 55 yang menyatakan bahwa: (1) Bentuk pengawasan oleh masyarakat

¹² UU No. 17 Tahun 2013.

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) dapat berupa pengaduan; (2) Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Pemerintah atau Pemerintah Daerah.¹³

Pada Pasal 56 dinyatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengawasan oleh masyarakat, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah terhadap Ormas atau ormas yang didirikan oleh warga negara asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dalam Peraturan Pemerintah. Sementara pada Pasal 58 disebutkan pula bahwa bentuk pengawasan Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) berupa pemantauan dan evaluasi.

Salah satu bagian penting dari pengawasan Ormas adalah menyangkut proses pembekuan ormas-ormas yang dianggap radikal. Pengawasan dan penindakan terhadap ormas radikal sebelum diundangkannya UU No. 17 Tahun 2013 didasarkan pada UU No. 8 Tahun 1985 dan Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 1985, akan tetapi pengalaman menunjukkan bahwa peraturan tersebut dirasakan kurang pas karena terlalu lambat dan berbelit. Berdasarkan aturan tersebut ormas yang melakukan pelanggaran harus ditegur dulu sebanyak dua kali. Jika masih melanggar akan dibekukan. Jika tetap melanggar, baru dibubarkan. Pembubaran ormas pun harus melalui fatwa Mahkamah Agung. Jika pembubaran diusulkan pemerintah daerah, harus dengan persetujuan menteri dalam negeri. Proses ini kemudian menjadi persoalan, jika ormas sekarang melakukan kesalahan, lalu besok tidak

¹³ UU No. 17 Tahun 2013.

melakukan lagi, menjadi sulit untuk diambil tindakan. Hal ini yang menyebabkan masyarakat merasa pemerintah tidak berbuat apa-apa dengan adanya ormas-ormas radikal yang ada saat ini. Sebabnya, peraturan hukum untuk penindakan ormas itu memang lambat dan terlalu panjang. Padahal peraturan hukum itulah yang menjadi pegangan pemerintah. Adanya UU No. 17 Tahun 2013 maka memperpendek proses tersebut dipersingkat. UU Ormas juga mengatur ormas-ormas yang tidak terdaftar, karena pada UU sebelumnya tidak mengatur tindakan terhadap ormas yang tidak terdaftar, sehingga jika ada ormas semacam ini bertindak radikal, pemerintah tak bisa berbuat apa-apa.

B. Sikap Pemerintah Terkait Kegiatan Kelompok Masyarakat Di Yogyakarta

Peran masyarakat sipil dalam konteks pembangunan bangsa sangatlah vital. Peran masyarakat sipil di Indonesia dalam proses pembangunan, baik secara fisik maupun pembangunan sumber daya manusia, sudah terbukti dalam sejarah perjuangan bangsa. Dapat dikatakan bahwa tanpa organisasi masyarakat (Ormas), maka kemerdekaan Indonesia akan sulit diwujudkan ketika itu. Sejarah bangsa mencatat peran yang sangat penting dimainkan organisasi masyarakat, seperti; Boedi Oetomo (1908), Syarikat Dagang Islam (1911), Muhammadiyah (1912), Nahdlatul Ulama (1926), organisasi-organisasi pemuda kedaerahan (Jong Java, Jong Celebes, Jong Ambon, dll./ 1918), organisasi kependidikan, dll, dalam perjuangan pencerdasan anak

bangsa menuju Proklamasi Kemerdekaan Bangsa Indonesia 17 Agustus 1945.¹⁴

Sejarah bangsa kita juga mencatat pasang-surutnya peran Ormas seiring dengan dinamika sosial-politik yang muncul dalam sejarah perjalanan bangsa. Masa keemasan Ormas dalam pemberdayaan dan pencerdasan rakyat sebelum kemerdekaan, terutama di bidang pendidikan, agak surut seiring dengan meningkatnya perjuangan bersenjata ketika masa perang untuk merebut kemerdekaan. Pada awal kemerdekaan, peran Ormas kembali bangkit dengan maraknya pembentukan organisasi-organisasi kemahasiswaan yang mencapai puncaknya hingga tahun 1970-an.¹⁵

Peran Ormas kembali mengalami kemunduran dengan menguatnya pemerintahan Orde Baru yang cenderung bersikap represif terhadap perbedaan ide dan gagasan serta sikap kritis terhadap kebijakan pembangunan. Kontrol dan pembungkaman suara kritis Ormas serta penghilangan aktivis Ormas yang kritis terhadap kebijakan Pemerintah Orde Baru ketika itu lalu diperkuat dengan munculnya UU No.8 Tahun 1985 tentang Ormas. Ketika itu, UU No. 8 Tahun 1985 memang dimaksudkan untuk meredam suara-suara kritis Ormas terhadap kebijakan pemerintah Orde Baru yang sudah semakin jauh dari kepentingan rakyat banyak. Ormas yang

¹⁴ Catur Wibowo, Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah, Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementerian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 Senen, Jakarta.

¹⁵ Raja Adil Siregar, Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat, Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan, JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.

tak mau mengikuti kehendak Pemerintah dapat dengan segera dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah.¹⁶

Pada periode pertama pembangunan Orde Baru, prioritas pembangunan ekonomi dan stabilitas sistem kekuasaan merupakan prioritas utama yang dijalankan oleh Presiden Soeharto. Akibatnya seringkali terjadi ketegangan antara Negara dengan masyarakat yang menuntut keseimbangan proses pembangunan, transparansi serta akuntabilitas dari pemerintah. Gerakan-gerakan tersebut kemudian melahirkan organisasi-organisasi non pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang secara aktif memperjuangkan dan bergerak di bidang hak asasi manusia, pemberdayaan masyarakat, perlindungan terhadap buruh, dan advokasi lingkungan.

Setelah Orde Baru tumbang yang menandai bergulirnya Era Reformasi pada tahun 1998, Ormas kembali bergairah. Pertumbuhan Ormas menjadi sangat pesat dari segi jumlah, ragam kegiatan dan fokus bidang perhatian berdasarkan visi, misi dan tujuan masing-masing. Perannya pun terasa menjadi semakin signifikan dalam konteks pembangunan bangsa, khususnya dalam hal pemberdayaan dan pencerdasan rakyat, karena meliputi bidang yang sangat luas dan beragam, seperti bidang sosial, keagamaan, profesi, pemberdayaan ekonomi, lingkungan, anti korupsi, penguatan demokrasi, perlindungan TKI, pemberdayaan perempuan, dan lain-lain.

Kebebasan dan keterbukaan yang diberikan membuat Ormas mampu secara bebas melakukan kontrol dan pengawasan terhadap kebijakan dan

¹⁶ <http://leimena.org/blog/2011/07/11/kebebasan-berserikat-dan-perubahan-uu-ormas-6/>

kinerja pemerintahan dan parlemen. Maraknya Ormas di era reformasi setidaknya disebabkan oleh 3 hal, yaitu:¹⁷

1. Tersedianya ruang yang lebih terbuka bagi aktualisasi peran Ormas dalam pemberdayaan masyarakat maupun sebagai mitra kritis (kontrol) terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah.
2. Terjadinya perubahan paradigma dalam memandang Ormas, khususnya di kalangan pemerintah. Kalau dulu Ormas dilihat sebagai ancaman, atau lawan, maka sejak Reformasi Ormas dilihat sebagai mitra yang penting dalam pelaksanaan pembangunan nasional.
3. Semangat filantropi masyarakat Indonesia yang relatif tinggi untuk memberi kontribusi bagi pembangunan bangsa.

Dalam perkembangannya, Ormas mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan keikutsertaan secara aktif seluruh lapisan masyarakat dalam rangka menjamin pemantapan persatuan dan kesatuan bangsa, menjamin keberhasilan pembangunan nasional, dan menjamin tercapainya tujuan nasional. Peran individu untuk dapat berpartisipasi secara efektif di dalam demokrasi sangat erat kaitannya dengan pengembangan pribadi yang berasal dari konsep kewarganegaraan yakni dalam suatu tatanan yang demokratis sebagai pengembangan moral yang memperoleh perasaan tanggung jawab yang lebih matang setiap tindakan individu tersebut. Setiap individu harus menikmati suatu tingkat otonomi pribadi yang tinggi didalam keputusan perseorangan dan bersama, dan berkaitan erat dengan

¹⁷ Hasil Wawancara Dengan Ngadya, Petugas Penyuluhan, Kemenkumham Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2017.

pengembangan diri agar individu dan masyarakat secara sekaligus berkembang kearah kehidupan bersama yang terus meningkat.

Ormas sebenarnya memiliki peran yang cukup besar dalam sebuah kehidupan bernegara. Hal ini karena keberadaan masyarakat sipil adalah prasyarat mutlak bagi demokrasi yang bukan hanya berlaku di tingkat masyarakat bernegara, tetapi jugadi tingkat terbawah dari setiap strata sosial. Apa yang telah dilakukan oleh ormas selama ini menunjukkan bahwa Ormas selalu mampu mempertahankan otonominya dan selalu menunjukkan sikap kritis terhadap negara dan juga kelompok masyarakat lainnya, sehingga mampu menjadi kekuatan penyeimbang dalam kehidupan bernegara. Hal ini sejalan dengan fakta bahwa masyarakat sipil juga melakukan upaya-upaya penguatan kapasitas, pemberdayaan masyarakat, monitoring kinerja pemerintah, hingga advokasi.

Sumber pendanaan Ormas juga seringkali bersifat mandiri, dalam arti tidak menggunakan sumber-sumber pendanaan dari negara. Sejalan dengan perkembangannya, keberadaan Ormas dalam melakukan aktivitasnya memerlukan jaminan untuk bebas berserikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat serta kesempatan yang sama. Jaminan perlindungan tersebut pada hakikatnya merupakan tanggung jawab negara yang dituangkan dalam sebuah peraturan untuk melindungi masyarakat dalam menjalankan kebebasan berserikat dan berkumpul. Oleh karena itu keberadaan aturan mengenai Ormas dipandang penting. Meningkatnya jumlah Ormas yang berlangsung sejak jatuhnya Soeharto pada 1998 dan munculnya Ormas-ormas anarkis

yang melakukan kekerasan, ormas-ormas yang membahayakan keamanan dan kepentingan negara, serta ormas-ormas yang mendapatkan dukungan finansial negara asing, sehingga dianggap mewakili kepentingan asing, menimbulkan kekhawatiran akan terganggunya stabilitas dan ketertiban umum.

Ada tiga motif akar persoalan, sehingga ormas itu melakukan tindakan anarkis. Pertama, bermotif agama, teologis, dan keyakinan. Kedua, bermotif politik yang dipakai orang-orang tertentu untuk kepentingan pribadi. Dan ketiga, bermotif ekonomi. Ketiga motif inilah yang barangkali melatarbelakangi ormas itu berbuat anarkis. Aksi-aksi kekerasan yang dilakukan ormas ini dikhawatirkan akan memecah belah persatuan yang telah terjalin di Indonesia. Di lain pihak, Kemendagri yang bertugas untuk mengawasi keberadaan ormas-ormas ini kesulitan untuk mengawasi dan melakukan pembinaan. Terlebih saat ini masih banyak ormas yang belum terdaftar resmi di Kemendagri, sehingga Kemendagri kesulitan untuk memberikan sanksi terhadap ormas-ormas yang melanggar ketentraman dan keamanan. Sementara itu, beberapa aturan yang ada ternyata kurang efektif sebagai sarana untuk menindaknya. Karena itu maka UU No. 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan merupakan salah satu kebijakan Negara untuk menertibkan organisasi-organisasi kemasyarakatan yang selama ini dianggap tidak mentaati tertib hukum Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan hak dan kebebasannya dalam berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat.

Kelahiran UU No. 17 Tahun 2013 justru menempatkan Ormas sebagai subyek agar ormas lebih mandiri, berdaya dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. UU ormas adalah pengakuan dari negara untuk mereka. UU Ormas juga merupakan jawaban negara atas kebutuhan publik untuk mengembangkan kreativitas dan apresiasinya terhadap keberadaan Ormas. UU Ormas tidak untuk membatasi tapi mengatur. Agar implementasi UU Ormas dapat segera dilaksanakan, maka Pemerintah menerbitkan enam Peraturan Pemerintah (PP) PP terkait UU Organisasi Kemasyarakatan (Ormas). Adapun tiga PP yang sudah siap antara lain adalah PP Pendaftaran Ormas, PP Pemberdayaan dan PP Tata Cara Penyelenggaraan Izin Operasional Ormas. Ketiga PP akan diterbitkan sekaligus dalam waktu dekat. Pemerintah sudah melakukan persiapan.

Ada sejumlah perbedaan mencolok antara UU No 88 Tahun 1985 pada jaman Orba dengan UU Ormas yang baru. Pada UU ormas lama, lebih kental dengan kata pembinaan. Dimana aspek pembinaan ini lebih bernuansa intervensi pemerintah. Sedangkan UU Ormas baru ini, asasnya hampir sama dengan partai politik dan pemerintah tak bisa melakukan intervensi. UU Ormas yang baru lebih maju dibandingkan dengan UU Ormas yang lama, yakni UU No. 8 Tahun 1985. Era reformasi secara langsung menunjukkan kelemahan UU No. 8 Tahun 1985 dan karena itu dipandang penting untuk

direvisi. Ada beberapa kelemahan UU tersebut yang menjadi alasan kenapa penting untuk dilakukan revisi, yaitu sebagai berikut:¹⁸

Pertama, adanya perubahan paradigma dalam mengelola negara, dari orientasi elit *political base* berubah tekanan ke *community base*. Akibatnya, UU No. 8 Tahun 1985 yang disusun dengan paradigma sentralistik tak lagi cocok dengan model pemerintahan yang cenderung desentralistik. Begitu juga, nuansa kontrol dan pengendalian Ormas yang sangat kental dalam UU No. 8 Tahun 1985 tentu juga tak lagi relevan dengan spirit pemberdayaan dan kemitraan kritis antara Pemerintah dan Ormas yang menjadi tuntutan reformasi. Dan, gaya pemerintahan yang otoritarianis dan represif model Orde Baru tak lagi memiliki tempat dalam iklim demokrasi yang menjadi syarat utama pengelolaan pemerintahan dizaman Orde Reformasi ini.

Kedua, reformasi menuntut pengelolaan negara berdasarkan prinsip-prinsip akuntabilitas, partisipatif dan transparansi. Nilai-nilai ini bertentangan dengan prinsip-prinsip pengaturan Ormas yang tertuang dalam isi UU No. 8 Tahun 1985.

Ketiga, peran Ormas sebagai sosial capital dalam pengembangan *civil society* tidak lagi sekadar sebagai alat untuk melegitimasi kebijakan-kebijakan pemerintah seperti yang terjadi dulu. Tidak lagi hanya sebatas “tukang stempel” kebijakan pemerintah.

Keempat, perlu melakukan harmonisasi dan sinkronisasi dengan UU lain, khususnya UU yang lahir di era reformasi, agar langgam gerak Ormas

¹⁸ Hasil Wawancara Dengan Ngadya, Petugas Penyuluhan, Kemenkumham Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2017.

seirama dengan pembangunan demokrasi secara menyeluruh. Dan, sejalan dengan hal ini, dinamika Ormas saat ini memang memerlukan bentuk hukum baru sebagai landasan untuk menjalankan perannya bagi pembangunan masyarakat.

Dalam UU Ormas yang baru, Pancasila dijadikan sebagai ideologi, sehingga Pancasila tidak ditafsirkan secara sepihak, makanya kita sepakat dengan empat pilar. UU Ormas ini tidak anti demokrasi, karena itu sama sekali tidak memberikan ruang terhadap pemerintah untuk melakukan intervensi. Karenanya ada beberapa ayat dan pasal yang sempat dihilangkan, sehingga UU Ormas yang baru sangat berbeda jauh dengan UU No. 8 Tahun 1985.

Perubahan yang signifikan pada UU Ormas yang baru memang untuk menjawab berbagai kecemasan dan kekhawatiran yang terjadi di masyarakat. Hal ini terkait dengan penolakan masyarakat sipil. Dalam hal ini, ormas dimasukkan sebagai objek. Jadi masyarakat takut, bahwa pemerintah masih bisa bertindak secara otoriter. Dengan pengesahan UU ormas ini, maka tugas DPR sudah selesai. Tinggal bagaimana melakukan langkah-langkah untuk sosialisasi ke masyarakat.

Beberapa perubahan mendasar dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 antara lain adalah:¹⁹

1. Asas Ormas, tidak lagi menempatkan Pancasila sebagai satu-satunya asas (asas tunggal).

¹⁹ Hasil Wawancara Dengan Ngadya, Petugas Penyuluhan, Kemenkumham Yogyakarta pada tanggal 27 Januari 2017.

2. Adanya pembagian kewenangan yang jelas dalam memberikan pelayanan ormas. Adanya kemudahan dengan menyediakan pilihan layanan kepada Ormas, yaitu untuk ormas yang berbadan hukum (yayasan dan perkumpulan) oleh Menteri Hukum dan HAM, sedangkan yang tidak berbadan hukum oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur, Bupati/Walikota sesuai dengan lingkup ormas. Untuk ormas yang didirikan warga negara asing dan badan hukum asing harus mendapat ijin prinsip dari Kementerian Luar Negeri dan ijin operasional dari Kementerian/Lembaga.
3. Mendorong tata kelola keuangan ormas dilakukan secara transparan dan akuntabel.
4. Pemberdayaan dilakukan dengan menciptakan iklim dan suasana yang memungkinkan ormas dapat tumbuh berkembang secara sehat, menguatkan kapasitas kelembagaan, dan meningkatkan kualitas sumber daya ormas. Pemberdayaan bertujuan untuk menjaga keberlangsungan hidup dan mendorong kemandirian ormas. Pemberdayaan tidak saja dilakukan oleh pemerintah dan pemda tetapi bisa melalui partisipasi swasta maupun masyarakat luas.
5. Pengaturan hak, kewajiban dan larangan diperlukan untuk memberi batasan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan oleh Ormas diruang publik. Larangan dibuat semata-mata untuk menciptakan tertib sosial, melindungi kepentingan publik, melindungi hak asasi warga masyarakat

lainnya serta menjaga keutuhan dan kedaulatan negara kesatuan Republik Indonesia.

6. Adanya mekanisme penyelesaian sengketa Ormas baik dilakukan secara internal, melalui mediasi pemerintah maupun melalui pengadilan.
7. Pemberian sanksi tidak lagi menjadi kewenangan subyektif pemerintah. Pembubaran terhadap ormas berbadan hukum hanya dapat dilakukan setelah adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan sanksi pencabutan Surat Keterangan Terdaftar bagi ormas yang tidak berbadan hukum harus mendapat fatwa dari Mahkamah Agung.
8. UU Ormas ini juga sangat memperhatikan aspek sejarah, dengan memberikan pengakuan dan penghormatan sebagai aset bangsa kepada ormas-ormas yang telah lahir sebelum kemerdekaan 17 Agustus 1945, sebagai wadah perjuangan dan pergerakan masyarakat yang konsisten mengawal perjalanan bangsa dan negara hingga saat ini.

Diundangkannya UU Ormas tersebut, maka Kemendagri harus siap untuk menerapkan UU Ormas. Hal ini karena kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan UU tersebut dinilai cukup tinggi. Tokoh Ormas Nasional Sekjen Pemuda Panca Marga Ishak Tan mengatakan mendukung UU Ormas yang dibuat pemerintah. Alasannya UU ini tak bertentangan dengan UUD 1945. Kalau kita membandingkan UU No. 8/1985 banyak sekali kemajuan yang diakomodir UU Ormas. Misalnya dalam asas ormas. Kalau dulu kan harus sesuai dengan Pancasila dan UUD, tetapi sekarang asalkan tidak bertentangan

dengan kedua hal tersebut. Adanya ancaman pidana, sanksi ataupun syarat dalam UU Ormas tidak perlu ditakutkan oleh setiap ormas, selama ormas tersebut tidak melanggar.

Di satu sisi keberadaan ormas memberikan kontribusi yang tidak kecil dalam pembangunan, namun di sisi lain masih banyaknya organisasi masyarakat yang bertindak anarkis dan mengganggu dalam lingkungan masyarakat, akibatnya masyarakat menjadi merasa terancam dan tidak aman. Implementasi UU Ormas secara efektif di lapangan tidak dapat ditunda lagi. Untuk itu seluruh ketentuan operasional dalam rangka implementasi UU Ormas harus sudah tersedia. Hal-hal substansial yang perlu diatur dalam pengawasan ormas adalah aturan-aturan yang rinci mengenai tujuan, bentuk-bentuk, tata cara pengawasan, maupun bentuk-bentuk sanksi yang bisa diberikan oleh pemerintah terhadap Ormas. Pemerintah perlu memberikan tindakan tegas kepada organisasi masyarakat (ormas) yang melakukan tindakan anarkis dan mengganggu keamanan dan ketertiban umum. Salah satu aturan operasional yang diperlukan adalah peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas. Adapun Substansi peraturan pemerintah tentang pengawasan ormas perlu mengatur berbagai aspek pengawasan ormas secara lebih operasional sebagaimana telah diatur dalam Pasal 53 hingga 56 UU Ormas. Hal-hal yang perlu di atur dalam pengawasan ormas adalah: a) tujuan pengawasan Ormas, yakni untuk menjamin terlaksananya fungsi dan tujuan Ormas; b) pengawasan internal dan pengawasan eksternal, yakni bahwa setiap Ormas harus memiliki lembaga pengawas internal maupun eksternal.

C. Pandangan Masyarakat Terkait Penegakan Hukum Kegiatan-Kegiatan Kelompok Masyarakat Hamka Darwis Dengan Adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan

Tidak dapat dipungkiri kemerdekaan Republik Indonesia ini tidak terlepas dari peran Organisasi Kemasyarakatan. Sejarah mencatat, kehadiran Ormas pra Kemerdekaan secara langsung ikut berperan dalam melawan & mengusir penjajah dari bumi pertiwi ini. Organisasi yang mencuat pada tanggal 20 Mei 1908 itu menjadi garda depan dalam kebangkitan nasional. Namun demikian, sejarah bangsa juga mencatat pasang-surutnya peran Ormas seiring dengan dinamika politik yang muncul dalam perjalanan bangsa Indonesia. Ormas yang tidak mau mengikuti kehendak Pemerintah dapat dengan segera dibubarkan secara sepihak oleh Pemerintah. Kota Yogyakarta salah satu kota yang padat penduduknya dengan berbagai Ormas yang ada. Organisasi masyarakat yang berpengaruh dan perkembangannya pesat di Kota Yogyakarta saat ini salah satunya adalah Ormas Hamka Darwis. Anggota Darwis Kota Yogyakarta berasal dari berbagai macam latar belakang maupun pekerjaannya. Hingga saat ini kader ataupun anggota Ormas Hamka darwis yang ada di Kota Yogyakarta berjumlah ribuan.

Organisasi Hamka Darwis adalah organisasi yang berjiwa besar, patriotik dan militan yang bersifat terbuka tanpa membeda-bedakan ras, suku, dan golongan, serta latar belakang sosial kemasyarakatan. Namun seiring

dengan perkembangan Ormas di Indonesia serta maraknya aksi kejahatan serta premanisme sedikit banyak juga membawa pengaruh terhadap Ormas Hamka Darwis karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan negatif terhadap keberadaan Hamka Darwis terutama pada saat kampanye.

Pada saat kampanye banyak anggota Hamka Darwis yang mengendarai motor dengan knalpot blombongan, tidak memakai helm dan kadang terjadi kekerasan di jalan.²⁰ Namun demikian juga banyak masyarakat ataupun anggota Darwis yang menilai masih banyak sisi positifnya, seperti:

1. Banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial, pengajian rutin.
2. Sering membantu orang-orang yang terlantar, bakti sosial tempat-tempat terpencil atau terpelosok.²¹

Hasil wawancara dengan beberapa pengurus mengenai pandangan terhadap Hamka Darwis dari segi negatifnya juga bermacam-macam pendapat sebagai berikut:

1. Masih banyak anggota yang anarkis namun kami selalu membimbing dan membina agar mereka akan dan selalu berbuat yang terbaik bagi masyarakat.²²
2. Kadang ada satu dua orang yang menyalahgunakan nama besar Hamka Darwis untuk membuat kerusuhan keributan yang dapat meresahkan masyarakat.²³

²⁰ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sorowajan, Banguntapan Bantul dan beberapa anggota Hamka Darwis pada tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2017.

²¹ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sorowajan, Banguntapan Bantul dan beberapa anggota Hamka Darwis pada tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2017.

²² Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sorowajan, Banguntapan Bantul dan beberapa anggota Hamka Darwis pada tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2017.

3. Masih banyak anggota yang kadang masih arogan.²⁴
4. Kesannya hanya seperti kumpulan anak muda nongkrong dan bergerombol.²⁵

Dari sisi positifnya pandangan pengurus terhadap keberadaan Hamka Darwis sebagai berikut:

1. Hamka Darwis adalah organisasi yang cukup besar dan berazaskan Pancasila dan Islam, maka dari sinilah saya bisa berkiprah langsung dalam kegiatan bakti sosial untuk masyarakat dan wadah organisasi yang bagus untuk membimbing pemuda.²⁶
2. Bisa menghadirkan acara pengajian tablig akbar, mengadakan bakti sosial dan membantu masyarakat yang tertimpa musibah.²⁷
3. Selalu mengarahkan pada anggota untuk berperan aktif di kampung masing-masing.²⁸
4. Sangat memotivasi masyarakat atas kegiatan-kegiatan positif selama ini.²⁹

Mengenai hal yang harus dilakukan Hamka Darwis agar menjadi organisasi yang lebih besar dan maju kedepannya, beberapa pengurus menyampaikan pendapatnya:

²³ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sorowajan, Banguntapan Bantul dan beberapa anggota Hamka Darwis pada tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2017.

²⁴ Hasil Wawancara dengan Eko Febri, Ketua Harian Hamka Darwis pada tanggal 23 April 2017.

²⁵ Hasil Wawancara dengan Ristianto Bayuadji, Dewan Pimpinan Hamka Darwis pada tanggal 22 April 2017.

²⁶ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sorowajan, Banguntapan Bantul dan beberapa anggota Hamka Darwis pada tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2017.

²⁷ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sorowajan, Banguntapan Bantul dan beberapa anggota Hamka Darwis pada tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2017.

²⁸ Hasil Wawancara dengan Eko Febri, Ketua Harian Hamka Darwis pada tanggal 23 April 2017.

²⁹ Hasil Wawancara dengan Ristianto Bayuadji, Dewan Pimpinan Hamka Darwis pada tanggal 22 April 2017.

1. Tetap membina, membimbing, mengasuh para pemuda dan remaja dan terus mengadakan kaderisasi massa serta menancapkan ke jiwa mereka asas dan moral yang baik agar tetap setia di garis massa.³⁰
2. Mempunyai pemimpin yang amar ma'aruf nahi mungkar, ikut menjaga keutuhan NKRI dan selalu bisa mengutamakan kepentingan masyarakat luas daripada golongan dengan demikian akan diakui oleh pemerintah/negara.³¹
3. Selalu memberikan contoh yang positif kepada seluruh anggota dimanapun berada, meningkatkan pembelajaran tentang ilmu agama agar sesuai dengan lambing partai yang diikutinya.³²
4. Tingkatkan kesolidan, bakti sosial, tadarus sosial, memotivasi masyarakat sekitar.³³

³⁰ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sorowajan, Banguntapan Bantul dan beberapa anggota Hamka Darwis pada tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2017.

³¹ Hasil wawancara dengan beberapa masyarakat Sorowajan, Banguntapan Bantul dan beberapa anggota Hamka Darwis pada tanggal 25 April sampai dengan 30 April 2017.

³² Hasil Wawancara dengan Eko Febri, Ketua Harian Hamka Darwis pada tanggal 23 April 2017.

³³ Hasil Wawancara dengan Ristianto Bayuadji, Dewan Pimpinan Hamka Darwis pada tanggal 22 April 2017.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan dan dibahas, maka dalam penulisan hukum ini penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Keberadaan kelompok masyarakat Hamka Darwis menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka kewajiban Hamka Darwis sebagai Ormas telah dilaksanakan meskipun Darwis belum terdaftar (masih dalam proses). Darwis dari dulu telah banyak melakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai tujuan ormas, seperti tadarus sosial (kegiatan rutin), pengajian rutin, membantu masyarakat tidak mampu, menyediakan alat bantu bagi penyandang cacat, pengurusan jamkesda, jamkesnan, membantu menguruskan surat-surat penting bagi yang tidak mampu, dan lain-lain.
2. Sikap pemerintah terkait kegiatan kelompok masyarakat di Yogyakarta, maka kelahiran UU No. 17 Tahun 2013 justru menempatkan Ormas sebagai subyek agar ormas lebih mandiri, berdaya dan berkontribusi positif dalam pembangunan bangsa. UU ormas adalah pengakuan dari negara untuk mereka. UU Ormas juga merupakan jawaban negara atas kebutuhan publik untuk mengembangkan kreativitas dan apresiasinya terhadap keberadaan Ormas. UU Ormas tidak untuk membatasi tetapi mengatur.

3. Pandangan masyarakat terkait penegakan hukum kegiatan-kegiatan kelompok masyarakat Hamka Darwis dengan adanya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan, maka seiring dengan perkembangan Ormas di Indonesia serta maraknya aksi kejahatan serta premanisme sedikit banyak juga membawa pengaruh terhadap Ormas Hamka Darwis karena masih ada sebagian masyarakat yang beranggapan negatif terhadap keberadaan Hamka Darwis terutama pada saat kampanye karena masih ada oknum anggota yang bertindak anarkis atau semena-mena.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Pemerintah agar lebih tegas dalam melakukan pengawasan terhadap ormas-ormas.
2. Pengurus Hamka darwis agar lebih tegas dalam membina para anggotanya, karena Hamka Darwis sebagai organisasi yang besar dan bersifat positif jangan sampai terkotori oleh ulah oknum anggotanya sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Latief. *Hukum dan Peraturan Kebijaksanaan (Beleidsregel) pada Pemerintahan Daerah*. UII Press. Yogyakarta. 2005.
- Adnan Buyung Nasution. *Pemerintahan di Indonesia*. PT. Pustaka Utama Gramedia. Jakarta. 1995.
- Afan Gaffar. *Politik Indonesia Transisi Menuju Demokrasi*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2000.
- _____. *Politik Indonesia: Transisi Menuju Demokrasi*. cet. V. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.
- Anton Suseno. *Hak Asasi Manusia dan Ketertiban Umum Dunia*. PT. Pustaka Utama Gramedia. Jakarta. 2001.
- Azhary. *Negara Hukum Indonesia (Analisis Yuridis Normatif tentang Unsur-Unsurnya)*. Jakarta. Universitas Indonesia Press. 1995.
- B.Bastian Tafal. *Pokok-pokok Tata Hukum di Indonesia*. PT Gramedia Pustaka Utama. Jakarta. 1992.
- B.N. Marbun. *Kamus Politik*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2002.
- Burns H. Winston, Anton Suseno. *Hak Asasi Manusia dan Ketertiban Umum Dunia*. PT. Pustaka Utama Gramedia. Jakarta. 2002.
- D'Mutiari'as. *Ilmu Tata Negara Umum*. Pustaka Islam: Jakarta. 2001.
- Daniel S. Lev. *Hukum dan Politik di Indonesia; Kesenambungan dan Perubahan*. LP3ES. Jakarta. 1990.
- Ensiklopedia Indonesia (N-Z). *Negara Hukum*. N. V. W Van Hoeve. 1998.
- Fans Magnis Suseno. *Sejarah Hak Asasi Manusia*. PT. Pustaka Utama Gramedia. Jakarta. 1989.
- Joeniarto. *Negara Hukum*. YBP Gajah Mada. Yogyakarta. 1968.
- Juanda. *Hukum Pemerintahan Daerah: Pasang Surut Hubungan Kewenangan antara DPRD dan Kepala Daerah*. PT Alumni. Bandung. 2004.

- Kansil. C.S.T.. *Hukum Tata Negara Republik Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta. 1987.
- Kranenburg. *Ilmu Negara Umum*. terjemah Tk. B. Sabaroedin. J.B. Wolters-Groningen. Jakarta. 1955.
- M. Amien Rais. "Pengantar" dalam *Demokrasi dan Proses Politik. Kumpulan Karangan dari Majalah Prisma*. LP3ES. Jakarta. 1986.
- Marbun. S.F.. dkk. *Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara*. UII Press. Yogyakarta. 2002.
- Maulana Hassan. *Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*. Grasindo. Jakarta. 2000.
- Miriam Budiardjo. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. cet. X. PT Gramedia. Jakarta. 1986.
- _____. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. PT. Gramedia. Jakarta. 2003.
- Moh. Kusumohamidjojo dan Harmaily Ibrahim. *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*. PSHTN FH UI dan Sinar Bakti. Jakarta. 1988.
- Moh Mahfud MD. *Materi Kuliah Negara Hukum dan Demokrasi*. Program Magister Hukum Kenegaraan Universitas Gadjah Mada. Yogyakarta.
- _____. *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*. Gama Media. Yogyakarta. 1999.
- Muchsan. *Beberapa Catatan tentang Hukum Administrasi Negara dan Peradilan Administrasi Negara di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1981.
- Ni'matul Huda. *Negara Hukum, Demokrasi dan Judicial Review*. UII Press. Yogyakarta. 2005.
- Nukthoh Arfawie Kurde. *Telaah Kritis Teori Negara Hukum*. Pustaka Pelajar. Yogyakarta. 2005.
- O.C. Kaligis. *HAM di Indonesia Perjalanan Panjang Menuju Keadilan*. Jakarta. 2002.
- Phillipus M. Hadjon. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. PT. Bina Ilmu. Surabaya. 1987.
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi di Daerah*. UII Press. Yogyakarta. 2009.
- Ridwari HR. *Hukum Administrasi Negara*. Rajawali Pers. Jakarta. 2008.

- Rochmat Soemitro. *Masalah Peradilan Administrasi dalam Hukum Pajak di Indonesia*. Eresco. Bandung. 1965.
- Sabirin Malian dan Suparman Marzuki. *Pendidikan Kewarganegaraan dan Hak Asasi Manusia*. UII Press. Yogyakarta. 2003.
- Satjipto Raharjo. *Hukum dan Masyarakat*. Angkasa. Bandung. 1980.
- _____. *Hak Asasi Manusia dan Implikasinya dalam Perspektif Hukum dan Masyarakat*. Refika Aditama. Bandung. 2005.
- Soepomo. *UUD RI*. Noordhoff. Jakarta. 1980.
- Sri Soemantri. *Demokrasi Pancasila dan Implementasinya Menurut/Dalam Undang-Undang Dasar 1945*. Alumni. Bandung. 1969.
- Soehino. *Ilmu Negara*. Liberty. Yogyakarta. 1991.
- SF. Marbun. *Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administratif di Indonesia*. Liberty. Yogyakarta. 1997.
- Tim Penyusun Kamus Pusat Pembinaan dan Pengembangan Bahasa Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. cet. IV. Balai Pustaka. Jakarta. 1993.
- Todung Mulya Lubis. *Hak Asasi Manusia dan Demokrasi*. PT. Pustaka Utama Gramedia. Jakarta. 1984.
- Toto Pandoyo. *Seri Penerbitan Hukum Tatanegara: Ulasan terhadap Beberapa Ketentuan Undang-Undang Dasar 1945. Sistem Politik dan Perkembangan Kehidupan Demokrasi*. Liberty. Yogyakarta. 1985.
- Theo Huijber. *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*. Kanisius. Yogyakarta. 1995.
- Y. Sri Pudyatmoko dan W. Riawan Tjandra. *Peradilan Tata Usaha Negara sebagai Salah Satu Fungsi Kontrol Pemerintah*. Penerbitan Atma Jaya. Yogyakarta. 1996.
- Catur Wibowo. *Urgensi Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan Oleh Pemerintah*. Badan Penelitian dan Pengembangan (BPP) Kementrian Dalam Negeri Jl. Kramat Raya No. 132 Senen. Jakarta.
- Raja Adil Siregar. *Tinjauan Yuridis Terhadap Kebebasan Berserikat. Berkumpul Dan Mengeluarkan Pendapat Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 Tentang Organisasi Kemasyarakatan*. JOM Fakultas Hukum Volume 2 Nomor 2 Oktober 2015.

Perundang-Undangan :

UU No. 17 Tahun 2013. Tentang Organisasi Kemasyarakatan.

Internet :

<http://www.leimena.org/id/page/v/537/organisasi-masyarakat-dalam-demokrasi-indonesia>. Tobias Basuki. Organisasi Masyarakat dalam Demokrasi Indonesia. Serial Online Juli-Agt 2011.

<http://leimena.org/blog/2011/07/11/kebebasan-berserikat-dan-perubahan-uu-ormas-6/>

https://www.kompasiana.com/bpanjipradipta/hak-kebebasan-berserikat-berkumpul-dan-mengemukakan-pendapat_54f5e2cfa33311dd6d8b461d

<https://nasional.tempo.co/read/news/2013/12/11/058536375/ormas-mayoritas-pelanggar-ham-di-yogyakarta>

<https://id-id.facebook.com/pg/hamkadarwisofficial/about/>

www.denyrendra.net/search/teori-teori-hak-asasi-manusia 10 mei 2016